

**DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA ANAK SUKA  
SAMA SUKA DI DESA BALUBU KEC. BELOPA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas  
Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**HERLINA**

18 0103 0091

**IAIN PALOPO**  
**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

**DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA ANAK SUKA  
SAMA SAMA SUKA DI DESA BALUBU KEC. BELOPA**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas  
Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**  
**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERLINA

NIM : 18.0103.0091

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa,

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 September 2021  
Yang membuat pernyataan,



**NIM. 18.0103.0091**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Dampak Psikologis Pernikahan Usia Suka Sama Suka Pada Pasangan Di Desa Balubu Kec. Belopa yang ditulis oleh Herlina Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0103 0091, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin 22 November 2021. Bertepatan dengan Rabiul Akhir 1443. Dengan ini telah diperbaiki sesuai catatan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Palopo, 22 November 2021

### TIM PENGUJI

- |                                     |                   |         |
|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Masmuddin, M Ag              | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I         | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Masmuddin, M Ag              | Penguji I         | (.....) |
| 4. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd I.    | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Efendi P., M Sos.I.          | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Muh. Ashabul Kahfi, S.Sos., M.A. | Pembimbing II     | (.....) |

### MENGETAHUI

Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Program Studi  
Bimbingan dan Konseling Islam

Dr. Masmuddin, M Ag.  
Nip. 19600318 198703 1 004

Dr. Subekti Masri M.Sos I  
Nip. 197905252009011018

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pernikahan Usia Anak Suka Sama Suka di Desa Balubu Kec. Belopa” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam Bidang Pendidikan Bimbingan Konseling Islam Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayah Basori dan ibunda Beti, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudara yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt.

Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin:

1. Prof Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, Bapak Dr. H.Muammar Arafat, S.H.,M.H Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, S.E., M.M Selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Muhaemin, M.A Selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi, tempat peneliti memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.
2. Dr. Masmuddin, M. Ag. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Islam IAIN Palopo.
3. Dr. subekti masri, M.Sos.I Selaku ketua program Studi Bimbingan Konseling Islam IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr.Efendi P., M.Sos.I. Muhammad Ashabul Kahfi. Sos. M.A selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Masmuddin, M.Ag, Hamdani Thaha, S,Ag., M. Pd.I selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I. Kom. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini

8. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahsan skripsi ini.
9. Kepada Pemerintah Desa Balubu, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian. di Desa Balubu yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
10. Terima kasih kepada jiwa dan raga ini yang telah bertahan dari awal penyusunan skripsi hingga pada tahap penyelesaian studi.
11. Tercinta kepada kakak dan adik-adik saya, Pijai, Along dan Doni yang telah memberikan motivasi baik material dan finansial selama penulis menempuh studi.
12. Kepada saudara saudari dan sahabat yang sangat berpengaruh besar memfasilitasi rumah dan motor serta memberi motivasi dan dukungan saat penulis menyusun skripsi kak madu, Napsul Mutmainnah R, Nurhidaya, Akhir Saputra, Muh. Arfah Arsyad, Darusman, Nikmah, Radiana, Patmala, Mutiara Imani Buniami, Kakak Asrun.
13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program Studi Bimbingan Konseling Islam IAIN Palopo angkatan 2017, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
14. Dan terima kasih juga buat segenap keluarga dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu namanya yang membantu penulis dalam memberikan penyelesaian studi.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Amin.

Palopo, 5 September 2021

Peneliti,

**Herlina**

18 0205 0116



**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es danye
ص	šad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, literasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan i

Contoh:

كَيْفَ : *kaifah*

هَوَّلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, literasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   آ...	<i>Fathah</i> dan atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *matā*  
رَامَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu: tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan tā' marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lamma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفُلْسُفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ	: <i>al-nau‘</i>
شَيْءٌ	: <i>syai ‘un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

#### 8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri‘āyah al-Maṣlahah

#### 9. Lafz aljalālah (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *dīnullāh*      يَا اللَّهُ      *billāh*

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fiṭ raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fi -Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Tsī

Naṣīr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfi

## Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt., = *subhānahūwata'âlâ*

saw. = *sallallâhu 'alaihiwasallam*

as = *'alaihi al-salâm*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an SurahHR

H = Hadits Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Deskripsi Teori .....	9
C. Faktor Pernikahan Usia Anak .....	12
D. Dampak Psikologi Pernikahan Usia Anak.....	15
E. Startegi Psangan Perniakahan Usia Anak Menanagani Damapak Psikologi Yang Dialaminya .....	22
F. Kerangka Pikir .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	31
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Definisi Istilah.....	33
D. Desain penelitian.....	34
E. Data dan Sumber Data .....	34
F. Instrument Penelitian .....	35
G. Teknik Pengumpulan Data .....	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	37
I. Teknik Analisis Data .....	38

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan.....	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
-----------------------------	-----------

### **DAFTAR LAMPIRAN**

**IAIN PALOPO**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Ar-Rum/21:30 .....	1
Kutipan Ayat 2 QS Al-Isra/32:17 .....	15



**IAIN PALOPO**

## KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang pernikahan..... 11



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Balubu .....	40
Tabel 4.2 Jumlah Penganut Agama di Desa Balubu .....	40
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Balubu .....	41
Tabel 4.4 Kasus Pernikahan Usia Anak di Desa Balubu .....	42



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Fikir.....	30
------------------------------	----



**IAIN PALOPO**

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Meneliti

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



# **IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**Herlina, 2021.** “Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak Suka Sama Suka di Desa Balubu Kec. Belopa)” Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dibimbing oleh (I) Efendi P dan (II) Muhammad Ashabul Kahfi.

Skripsi ini membahas tentang Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak Suka Sama Suka Di Desa Balubu Kec. Belopa. Penelitian ini bertujuan; Untuk mengetahui Bagaimana dampak psikologis pernikahan usia anak didesa Balubu kec. Belopa, kemudian apa saja Strategi yang dilakukakan pasangan pernikahan usia anak untuk menangani dampak psikologis yang dirasakan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan informasi dan menggambarkan keadaan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Balubu Kec. Belopa. Adapun Subjek penelitian ini terdiri dari anak-anak di desa Balubu, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Dampak psikologis pernikahan usia anak di Desa Balubu kec. Belopa ada lima yaitu terganggunya kesehatan anak, dampak sosial, stress, keinginan tidak dapat tercapai karena status pernikahan, dan kecemasan yang dirasakan. Adapun Strategi yang dilakukakan peneliti untuk menangani dampak psikologis yang dirasakan pernikahan usia anak yaitu dengan melakukan bimbingan konseling islam dan menggunakan tenaga kesehatan.

**Kata kunci:** Pernikahan, Usia Anak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Suatu pernikahan yang sehat dan bahagia, masing-masing pasangan akan memperoleh dukungan emosional, rasa nyaman, pemenuhan kebutuhan seksual, serta memiliki teman bertukar pikiran yang amat menyenangkan. Dengan demikian adanya pernikahan merupakan hal yang penting, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.<sup>2</sup> Dalam Q.S Ar-Rum Ayat 21:30, dijelaskan bahwa :

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

<sup>2</sup> Ginanjar Soekandar, “*Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami.*” Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, (13 juli, 2009), 66-76

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Membina keluarga yang tentram merupakan hal yang tidak muda, dimana diharapkan dari setiap individu yang terdapat dalam anggota keluarga memiliki pengertian antara satu dengan yang lain, selalu melakukan komunikasi yang baik.<sup>4</sup>

Pernikahan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan yang pertimbangannya meliputi perbedaan usia pada pria dan wanita itu merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap wanita, dalam hal ini apabila usia minimal pernikahan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka wanita dianggap dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 dan akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2019 perubahan dilakukan dalam isi pasal 7 laki-laki maupun perempuan sama-sama berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal dalam ketentuan baru ini 4 mengatur batas usia minimal pernikahan ditetapkan antara pihak nikah yang baru

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Halim, 2014) h. 406.

<sup>4</sup> Ryan Mardiyana and Erin Ratna Kustanti, 'Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan', *Empati*, 5.3 (2016), 58–65.

diharapkan telah matang jiwa raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan pernikahan agar kedepannya dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan secara baik, dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah. Selain itu anak dapat terpenuhi hak-haknya bisa menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum menikah. Semua itu adalah tujuan dari diubahnya ketentuan undang-undang pernikahan yang baru ini, namun pada kenyataannya pernikahan dibawah umur ini masih banyak sekali terjadi kasusnya, tidak hanya didaerah pedesaan, namun didaerah kota juga banyak yang melangsungkan pernikahan dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan dispensasi ke pengadilan ataupun yang tidak tercatat secara sah seperti (menikah siri). Padahal suatu pernikahan yang sah akan memberi tempat dalam aspek sosialnya pada posisi yang terhormat, hal itu sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk yang terhormat.<sup>5</sup>

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, karena untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang, diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa. Menurut Kartono (mantan ketua IDI) pernikahan Anak akan mendapat resiko tercabutnya dari keluarga sebelum siap, terputus dari pendidikan, kemiskinan berlanjut, kehilangan kesempatan kerja, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian, mengalami keterbelakangan perkembangan, dan penyimpangan perilaku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tri lisiani Prihantinah. (2008), *Tinjauan Filosofis, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 8, No. 2.

<sup>6</sup> Rita "berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini" diakses (Tgl 12 Oktober 2017). <http://www.Hukumonline.com>

Pernikahan usia anak atau dibawah umur ini pihak yang kurang diuntungkan adalah pihak perempuan. Berdasarkan data dari UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 14-19 tahun akan mengalami resiko kematian 2 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun serta kedewasaan psikologi dan mentalnya masih sangat muda dalam kurung waktu yang sangat singkat untuk memiliki anak dan berkewajiban mengurusnya. Mengenai hal tersebut dalam mendidik anak, perempuan tentunya sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya anak dimana seseorang dapat dikatakan menjalankan suatu peran apabila orang tersebut dapat menjalankan dan melaksanakan kewajiban atau hak sesuai dengan kedudukannya. Pada tahun 2011 di Bondowoso ditemukan 192 kasus kematian bayi karena kurang gizi akibat kurangnya pengetahuan ibu.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan zaman sekarang ini, adanya fenomena pernikahan usia anak yang terjadi terutama dikalangan masyarakat pedesaan khususnya di daerah Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu. yang terjadi didesa Balubu, dimana jumlah jiwa di desa tersebut sekitar 721 jiwa. Demikian desa yang dijadikan lokasi penelitian merupakan desa dengan pernikahan anak yang sangat marak berdasarkan data Desa Balubu Kec. Belopa. Keputusan untuk melakukan penelitian di suatu desa membuat peneliti dapat melihat lebih jauh tentang berbagai aspek pada pernikahan usia anak dengan keterkaitannya dengan aspek lain didalam konteks yang sama.

---

<sup>7</sup> Bety, *“Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Palembang (Studi Fenomenologi Di Kecamatan Gandus).”* V

Hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Belopa tepatnya di Desa Balubu ini, terdiri atas 3 dusun yaitu (1) dusun balubu, (2) dusun tondok tangga dan (3) dusun paniklangkang. Kemudian terkait dengan pernikahan usia anak tersebut adapun informasi yang peneliti dapatkan yaitu orang-orang yang terlibat langsung atau yang terikat dalam pernikahan usia anak sebagian besarnya adalah remaja yang masih dibawah usia 19 tahun. Adapun jumlah kasus pasangan pernikahan usia anak di desa Balubu dari 4 tahun terakhir. Pada tahun 2017 dari 40 Usia Anak perempuan, sebanyak 2 anak menikah diusia anak dengan presentase sebesar 0,8%, tahun 2018 mengalami peningkatan dimana dari 55 usia anak perempuan, sebanyak 3 anak menikah diusia anak dengan presentase sebesar 1,65%, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan, angka pernikahan usia anak mencapai angka presentase sebesar 3,5% AS dimana dari 70 usia anak perempuan, sebanyak 5 anak menikah di usia anak, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana 79 usia anak perempuan, dan 1 anak menikah di usia anak. Persoalan pernikahan ini pun menjadi permasalahan tersendiri yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.<sup>8</sup>

Anak-anak desa balubu cenderung melakukan pernikahan usia anak berusia 14-18 tahun. Salah satu dari pasangan yang peneliti observasi pasangan nikah perempuan berusia 17 tahun yang saat ini telah berstatus sebagai seorang istri muda dan telah memiliki 1 anak yang berusia 3 bulan. Kasus pernikahan usia anak yang terjadi pada pasangan ini di pengaruhi oleh faktor suka sama suka.

---

<sup>8</sup> Hasil observasi di desa balubu pada tanggal 25 oktober 2020.

Kasus tersebut kerap terjadi dan banyak yang menikah diusia muda. Mereka dalam hal ini orang tua lebih mengedepankan keinginan anaknya dibandingkan dampak yang terjadi pada anaknya kelak ketika melangsungkan pernikahan pada usia anak, dimana mereka masih berusia antara 14 sampai 18 tahun.

Dari latar belakang tersebut, menurut peneliti hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan sebagai penelitian. Mengingat pentingnya pemahaman anak mengenai bahaya pernikahan usia muda, Dengan demikian penulis mengadakan penelitian dengan judul. ***“DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA ANAK SUKA SAMA SUKA DI DESA BALUBU KEC. BELOPA)”***

### ***B. Batasan Masalah***

Berdasarkan dengan identifikasi masalah, dengan maksud memfokuskan kajian dan pokok persoalan yang dijawab, maka penulis memfokuskan mengenai bagaimana pernikahan usia anak ini mengatasi dampak psikologis yang dialami dan dapat membangun keluarga yang harmonis.

### ***C. Rumusan masalah***

1. Bagaimana dampak psikologis pernikahan usia anak didesa Balubu kec. Belopa?
2. Bagaimana strategi yang dilakukakan pernikahan usia anak untuk menangani dampak psikologis yang dirasakan?

#### ***D. Tujuan penelitian***

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak psikologis yang dialami oleh pernikahan usia anak didesa Balubu kec. Belopa.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi pasangan pernikahan usia anak dalam menangani dampak psikologi yang dialaminya?

#### ***E. Manfaat Penelitian***

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan yang positif serta mampu menghasilkan paradigma baru, serta memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat secara umum dan akademisi.

##### **2. Manfaat praktis**

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi peneliti sebagai sumber maklumat tentang Pernikahan Usia Anak Dalam menangani dampak psikologi yang dialami oleh pasangan pernikahan usia anak yang ada didesa Balubu Kec. Belopa. Penulis dapat mengembangkan dalam masyarakat serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merealisasi tugasnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### ***A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Penulis mencoba untuk mencari literatur-literatur seperti buku, majalah, dan juga mencoba menjelajahi dan menelusuri situs-situs internet untuk mengumpulkan data-data. Akhirnya penulis menemukan beberapa skripsi, buku dan jurnal yang sangat mendukung dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Pernikahan Ottong Dampak Dan Solusinya (Perspektif Bimbingan Konseling Islam) Didesa Lekopa’dis Kec.Tinambung Kab.Polewalimandar”. karya Herlina, dalam penelitian ini membahas tentang pernikahan ottong ini yang menimbulkan situasi sosial yang dianggap sebagian besar masyarakat sebagai gangguan, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak. Perbeaan penulis tentang masalah pernikahan usia anak adalah membantu klien mengatasi dampak psikologis yang dialami.
2. Skripsi yang berjudul “Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Maraknya Pernikahan Dini Didesa Masalle Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang”. Karya Irmalasari, dalam skripsi ini membahas mengenai bimbingan penyuluhan islam ke masyarakat sebagai sarana dalam membantu setiap orang agar tidak salah langkah dalam menyikapi perkembangan dunia yang semakin canggih. Perbedaan pada penulis adalah bimbingan konseling islam yang

diberikan kepada remaja yang melakukan pernikahan usia anak untuk membantu menyelesaikan masalah psikologisnya.

3. Skripsi yang berjudul “Problematika Dalam Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara”. Karya Siti Nurpatimah, skripsi ini membahas pernikahan dini banyak terjadi melalui banyak faktor sehingga menimbulkan problem dalam keluarga. Perbedaan penulis hanya sedikit yaitu penulis mencoba meneliti tentang dampak psikologis yang dialami oleh pernikahan usia anak. Akibat Pernikahan usia anak di Desa Balubu Kec. Belopa.

Kemiripan atau relevansi dari peneliti sebelumnya diatas dengan yang diteliti terletak pada sama-sama membahas tentang keharmonisan keluarga pada pernikahan pernikahan usia anak. Penulis mengutip dari penelitian sebelumnya agar dapat mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan diteliti.

## ***B. Deskripsi Teori***

1. Pernikahan Usia Anak
  - a. Defenisi Pernikahan Usia Anak

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban diantara keduanya. Usia merupakan kurun waktu sejak seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari kronologis, individu normal dapat dilihat dari derajat perkembangan anatomis dan fisiologis.<sup>1</sup> Anak merupakan

---

<sup>1</sup> Nursawantri. *Kamus saku kedokteran*. (Jakarta: Erlangga; 1998), h.8

seseorang yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah kawin, serta masih berada dikekuasaan orang tuanya yang belum disebut.

#### 1) Defenisi Pernikahan Usia Anak Menurut Undang-Undang

Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggung jawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dengan pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas). Pernikahan usia anak dapat dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari Pengadilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat *Sarlito Wirawan* bahwa batas usia dewasa bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan 20 tahun, karena kedewasaan seseorang tersebut ditentukan secara pasti baik oleh hukum positif maupun hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa batas usia dikatakan dibawah umur ketika seorang kurang dari 25 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 20 tahun bagi perempuan. Sedangkan kata dibawah umur mempunyai arti belum cukup untuk menikah.

---

<sup>2</sup> Arivia and Noerhadi-Roosseno, Toeti Heraty, "*Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan..*" volume 21, edisi 1 (2016): h.11

## 2) Defenisi Pernikahan usia anak menurut Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan usia anak bila dikaitkan dengan anak dari sisi usia. Dalam buku *Fiqhi Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan anak. Menurut iman Hanafi pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut imam Syafi'i pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 15 tahun.

Kedua imam melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baliqh. Akbar dalam bukunya "*Seksualitas Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*" mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga yaitu faktor kematangan sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami istri, rumah tangga menjadi berantakan.<sup>3</sup>

Seperti dalam hadis telah menceritakan kepada kami 'Abdah dan Abu Hamzah dari A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah r.a dia berkata: kami pernah bersama Nabi saw yang ketika itu beliau bersabda: "barang siapa yang sudah mampu (menafkahi keluarganya) hendaklah dia kawin (menikah ) karena menikah itu lebih bisa menundukan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya".(HR.Imam Bukhârî).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Akbar "*seksualitas ditinjau dari hukum islam*". D. H (Jakarta : ghalia indonseia 1982) h.74

<sup>4</sup> imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, "*Terjemah Sahih Bukhari Jilid VII*," (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), h. 6  
<http://repository.radenintan.ac.id>

Pernikahan di usia anak bisa dikatakan sebagai ajang baru yang terjadi dikalangan masyarakat, karena dengan menikah diusia anak bisa berubah pola pikir remaja menjadi pola pikir yang dewasa serta bisa menjadi awal pembelajaran dalam membina rumah tangga. dikalangan agama, tidak dijelaskan secara kuantitatif berapa batas usia minimal untuk menikah dan berapa usia dewasa yang ideal, tetapi secara kualitatif ditegaskan harus mampu baik itu secara fisik maupun mental, maupun sosial.<sup>5</sup>

Definisi dari pernikahan usia anak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pernikahan Usia Anak ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih dibawa umur 19 Tahun. Pernikahan ini juga didasari dengan terpenuhinya kebutuhan psikologis, dan membangun benteng mental dan fisik.

### ***C. Faktor Pernikahan Usia Anak***

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pernikahan usia anak diantaranya:

#### **1. Ekonomi**

Faktor ekonomi yang di latar belakang oleh kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia anak. Umumnya faktor ini terjadi karena perjodohan ataupun putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk pendidikan. Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.<sup>6</sup> Hal ini banyak kita jumpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda,

---

<sup>5</sup> Choudhary and Velaga, skripsi “*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng)* samata, 7 desember, 2017.” h.19

<sup>6</sup> Anonim, *informasi pelayanan kontrasepsi*, ( Jakarta: BKKBN; 1993), h.9

apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

Masalah kemiskinan lainnya adalah orang tua yang mencari pekerjaan diluar daerahnya dan meninggalkan anak-anaknya tanpa pengetahuan dan pendidikan yang cukup sehingga anak-anaknya mencari pengetahuan dan pemahaman di tempat lain.<sup>7</sup>

## 2. Pendidikan

Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada disekitarnya. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.<sup>8</sup>

## 3. Faktor berpacaran

Berpacaran ialah suatu kata yang tidak asing lagi dikehidupan sehari-hari bagi kalangan remaja. Menurut Al-ghifari pacaran secara bahasa berarti saling mengasihi atau saling mengenal. Dalam pengertian luas pacaran berarti upaya mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. sedangkan menurut Erikson, pengalaman romantic pada masa remaja di percaya memainkan peran yang penting dalam perkembangan identitas dan keakraban.

---

<sup>7</sup> Reni Kartikawati, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda*, 3.1 (2015), h. 1-16.

<sup>8</sup> Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Pamator*, V 3, No.1, (April, 2010) h. 4. 2394-5590-1-SM.pdf

Pacaran pada masa remaja membantu individu dalam membentuk hubungan romatis (bersenang-senang) dengan lawan jenis selanjutnya dan bahkan dan bahkan melakukan pernikahan pada masa dewasa.<sup>9</sup> Pacaran tidak lazim lagi bagi manusia di dunia sehingga seolah-olah kehidupan di dunia ditujukan hanya untuk membentuk keharmonisan (bersenang-senang) dengan lawan jenis untuk membentuk pernikahan.

#### 4. Faktor kemauan sendiri

Selain faktor ekonomi dan faktor pendidikan, pernikahan usia anak juga disebabkan oleh adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan karena adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur dan memikirkan apa masalah yang dihadapi kedepan jika menikah diusia masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling cinta.<sup>10</sup>

#### 5. Tradisi/adat dan agama

Pernikahan adalah faktor budaya berupa tradisi, adat dan agama. Dalam hal ini ketabuan membicarakan hal yang terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak menjadi salah satu penyebab anak tidak mengerti mengenai kesehatan reproduksi dan seksual sehingga ingin coba-coba. Anggapan pernikahan usia anak menjadi salah satu penyelesaian masalah untuk

---

<sup>9</sup> Ahmadrapi. "pengertian pacaran menurut para ahli" blogahmadrapi, <http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-pacaran-menurut-para-ahli.html>, 20 Mei 2018

<sup>10</sup> Hotnatalia Naibaho, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)." H. 8-9, <https://media.neliti.com/>

kehamilan yang tidak diinginkan dan menghindari dosa serta omongan masyarakat akan status anak yang akan dilahirkannya nanti. Selain itu agama memperbolehkan menikah muda untuk menghindari zina dan hal ini menjadi salah satu faktor pendorong dilegalkan perkawinan anak. Seperti (dari al-Qur'ān) Al-isra ayat :32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.<sup>18</sup>

Faktor sosial budaya juga memiliki peranan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya pernikahan anak, karena ini adalah faktor pendorong tunggal yang tidak terkait dengan faktor ekonomi. Faktor sosial dimaksud adalah adanya praktik pembedaan perlakuan secara ekstrem antara anak laki-laki dan perempuan, adanya gabungan antara nilai-nilai sosial dan kesulitan ekonomi, adanya anggapan-anggapan tertentu tentang nilai ke-perawanan, desakan dari pihak orang tua, serta adanya nilai tentang harga perempuan, yakni pameo “makin tua makin tidak laku. Faktor terakhir itu berkaitan erat dengan persoalan ketimpangan dan ketidakadilan dalam relasi gender yang berkembang di masyarakat.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Halim, 2014) h. 404.

Dunia dengan beragam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan warisan umat manusia yang terus di pertahankan keberadaannya dan tidak lepas oleh perubahan zaman. Berbagai perubahan oleh faktor perkembangan zaman tentu saja mempengaruhi corak dan karakteristik keluarga, namun substansi keluarga tidak terhapuskan. Pada beberapa Negara isu tentang kemerosotan nilai-nilai keluarga memang mengemuka seperti meningkatnya kasus perceraian.<sup>1911</sup>

#### ***D. Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak***

Dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang, mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>12</sup>

Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Psikologi merupakan cabang ilmu yang masih muda atau remaja. Sebab, pada awalnya psikologi merupakan bagian dari ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Menurut Plato dalam buku *Pengantar Psikologi Umum*

---

<sup>11</sup> Sri Lestari & Dkk, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga Edisi Pertama* (Kencana Copyright, 2012) h. 1

<sup>12</sup> Suharno dan ratnaningsih, *kamus besar bahasa Indonesia*, (semarang : widya karya, 12 mei 2017). h 243

oleh Walgito, psikologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat, hakikat, dan hidup jiwa manusia.<sup>13</sup>

Menurut Sigmund Freud Psikoanalisis adalah sebuah aliran pertama dari tiga aliran utama psikologi. Yang kedua adalah behaviorisme, sedangkan yang ketiga atau di sebut juga kekuatan ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Sumbangan-sumbangan utama yang bersejarah dari teori dan praktek psikoanalitik: 1) kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami, dan pemahaman terhadap sifat manusia bisa diterapkan pada peredaan penderitaan manusia; 2) tingkah laku diketahui sering ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar; 3) perkembangan pada masa dini kanak-kanak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian di masa dewasa; 4) teori psikoanalitik menyiapkan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan oleh individu untuk mengatasi kecemasan dengan mengandalkan adanya mekanisme-mekanisme yang bekerja untuk mengindandari luapan-luapan-kecemasan; 5) pendekatan psikoanalitik telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketaksadaran melalui analisis atas mimpi-mimpi, resistensi-resistensi (perilaku bertahan), dan tranferensi-transferensi (pengalihan perasaan dan keinginan secara tidak sadar).

Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian seseorang terdiri dari tiga sistem; *id*, *ego*, dan *superego*. Ketiganya adalah nama bagi proses-proses psikologis dan jangan dipikirkan sebagai agen-agen yang secara terpisah mengoperasikan kepribadian; merupakan fungsi-fungsi kepribadian sebagai

<sup>13</sup> Walgito dan Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003). h 1024

keseluruhan dari pada sebagai tiga bagian yang terasing satu sama lain. *Id* adalah komponen biologis, *ego* adalah komponen psikologis, sedangkan *superego* merupakan komponen sosial.

- a. *Id* merupakan tempat bersemayam naluri-naluri, *id* kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak. Seperti kawah yang terus mendidih dan bergolak, *id* tidak bisa menoleransi tegangan, dan bekerja untuk melepaskan tegangan itu sesegera mungkin serta untuk mencapai homeostik. Dengan diatur oleh kesenangan yang diarahkan pada pengurangan tegangan, penghindari kesakitan, dan satu kepentingan: memuaskan kebutuhan-kebutuhan nalurisasi sesuai dengan asas kesenangan, *Id* tidak pernah matang dan selalu menjadi anak manja dari kepribadian, tidak berpikir, dan hanya menginginkan atau bertindak. *Id* tidak bersifat tak sadar.
- b. *Ego*, tugas utama *ego* adalah mengantarai naluri-naluri dengan lingkungan sekitar, *ego* mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Dengan diatur oleh asas kenyataan, *ego* berlaku realistis dan berfikir logis serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan kebutuhan-kebutuhan, apa hubungan antara *ego* dan *id*? *Ego* adalah tempat bersemayam inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan implus-impuls buta dari *id*. Sementara *id* hanya megenal kenyataan subjektif, *ego* membedakan bayangan-bayangan mental dalam hal-hal yang terdapat di dunia eksternal.
- c. *Super ego*, adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik atau buruk, benar atau salah, *super ego* merepresentasikan hal yang ideal alih-alih yang real, dan mendorong bukan kepada kesenangan,

melainkan kepada kesempurnaan. *Super ego* merepresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal-ideal masyarakat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. *Super ego* berfungsi menghambat implus-implus *id*. Kemudian, sebagai internalisasi standar-standar orang tua dan masyarakat, *super ego* berkaitan dengan imbalan-imbalan dan hukuman-hukuman. Imbalan-imbalanya adalah perasaan-perasaan bangga dan mencintai diri, sedangkan hukuman-hukumanya adalah perasaan-perasaan dan rendah diri.<sup>14</sup>

Adapun dampak psikologis yang dialami oleh pernikahan usia anak yaitu:

a. Dampak terganggu kesehatan

pernikahan usia anak ditakutkan tidak bisa memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban sebagai seorang pasangan suami istri dikarenakan umur yang belum matang fisik serta mental yang bisa menimbulkan terganggu kesehatan. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. usia pernikahan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri karena keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Gerald corey “*teori dan praktek konseling dan psikoterapi*”. (Bandung : PT. refika aditama, 12 januari 2013). h 13

<sup>15</sup> Rina Yulianti “*Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*” Pamator, Volume 3, Nomor 1, (5 april 2010) . h 15, <https://journal.trunojoyo.ac.id>.

## b. Dampak Sosial

Berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Setiap pasangan yang melakukan pernikahan pasti pernah mengalami masalah di dalam rumah tangga baik itu konflik sepele atau konflik yang besar dalam rumah tangga seperti masalah dalam pengurusan anak, perekonomian, emosional, dan budaya yang kental didalam keluarga sehingga telah banyak mengalami ujian diusia pernikahan yang sangat muda.

## c. Dampak Keinginan Yang Ingin Dicapai, Namun Terhalang Karena Status Pernikahan

Dilihat setelah melakukan pernikahan usia anak tidaklah semudah yang dibayangkan seperti ketika masih gadis, pernikahan di usia anak yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan akan berdampak buruk bagi dirinya, pernikahan usia anak dapat berdampak terhadap psikologis remaja putri, terkait keinginan yang ingin dicapainya.<sup>16</sup>

Berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum deawasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasangan pernikahan usia anak. Menurut Walgito dalam bukunya yang berjudul bimbingan konseling islam bahwa pernikahan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharpkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan

---

<sup>16</sup> Riska Afriani , Mufdlilah “*analisis dampak pernikahan dini pada remaja putri di desa Sidoluhur kecamatan godean yogyakarta*” (20 september 2016). h 238-239  
<https://jurnal.unimus.ac.id/>

stress.<sup>17</sup> Sedangkan menurut dariyo dalam bukunya yang berjudul “psikologi perkembangan dewasa muda” pernikahan bisa berdampak cemas, stress dan depresi.<sup>18</sup>

#### a. Cemas

Kecemasan adalah penjelmaan dari berbagai proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin.<sup>20</sup> Gejala kecemasan ada yang berupa fisik yaitu, ujung-ujung jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak nyenyak, nafsu makan hilang dll.

Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan, tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan dan lain sebagainya.

#### b. Stress

Kata stress bisa diartikan berbeda bagi tiap-tiap individu. Sebagian individu mendefenisikan stress sebagai tekanan, desakan atau respon emosional.

Menurut Robert S. Fieldman (1989) stress adalah suatu proses yang menilai

---

<sup>17</sup> Walgito, bimo, “*bimbingan konseling perkawinan*” (Yogyakarta: yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM; 2004) h. 20

<sup>18</sup> Dariyo, agues. “*psikologi perkembangan dewasa muda*”. (Jakarta: grasindo; 2004) h.105

<sup>20</sup> Prasetyono, dwi sunar, “*metode mengatasi cemas dan depresi*”, (Yogyakarta:ORYZA; 2007), h. 11

suatau peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang, ataupun membahayakan dan individu merespon peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku.

c. Depresi

Pernikahan usia anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian terutama dialami oleh remaja perempuan dalam pernikahan. Selain itu remaja perempuan yang sudah menikah diusia anak dan mengalami kehamilan tidak diinginkan akan cenderung minder, mengurung diri dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua diusianya yang masih muda.

Menurut Basri dalam bukunya yang berjudul *merawat cinta kasih* mengatakan secara fisik biologis yang normal seorang pemuda atau pemudi telah mampu mendapatkan keturunan, tetapi dari segi psikologis remaja masih sangat kurang mengendalikan bahtera rumah tangga.<sup>21</sup>

Keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan di didik oleh keluarga. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap

---

<sup>21</sup> Basri, H. *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). h 23

kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orangtuanya, maupun terhadap lingkungannya<sup>22</sup>.

### ***E. Strategi Pasangan Pernikahan Usia Anak Menangani Dampak Psikologis Yang Dialaminya***

Strategi merupakan suatu usaha dalam memperoleh sebuah jalan untuk sukses ataupun keberhasilan dalam satu tujuan. Atau dengan penggunaan awal kata strategi ataupun pengertian dalam istilah sering dipergunakan dalam dunia kemiliteran yang digunakan sebagai cara untuk bisa memenangkan suatu pertempuran/peperangan. Demikian pengertian menurut istilah yang dengan sekarang penggunaan kata strategi itu diartikan sebagai kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>23</sup>

#### **1. Bimbingan Konseling Islam**

Bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.<sup>24</sup> Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok, agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya serta dapat menjadi lebih mandiri dalam menghadapi masalah sehingga memperoleh kebahagiaan baik untuk pribadi, lingkungan dan sosial.

<sup>22</sup> Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak." (20 November, 2017). h 2

<sup>23</sup> Elsiana "[pengertian-strategi-pembelajaran-fungsi](https://artikelsiana.com)" diakses pada (08 Oktober 2020). <https://artikelsiana.com>

<sup>24</sup> Hellen, *Bimbingan dan Konseling*, (Cet.I:Jakarta:Ciputat Perss, 2002). h 4

Konseling (*counselling*) merupakan bagian integral dari bimbingan konseling juga merupakan salah satu teknik dalam bimbingan. Istilah konseling dahulu diterjemahkan dengan “penyuluhan”. Istilah konseling yang diadopsi dari bahasa Inggris (*counselling*) dalam kamus artinya dikaitkan dengan kata (*counsel*) memiliki beberapa arti yaitu nasihat (*to obtain counsel*), anjuran (*to give counsel*) dan pembicaraan (*to take counsel*). Berdasarkan arti di atas konseling secara etimologis berarti pemberian nasihat, anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran.<sup>25</sup>

Islam adalah nama dari agama yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia sebagai falsafah dan sandaran hidup. Dimana di dalamnya mengandung ajaran yang membimbing dan mengarahkan akal pikiran, qalbu, jiwa, inderawi dan jasmani kepada kefitrahan yang selalu cenderung untuk berbuat ketaatan dan ketauhidan kepada Yang Maha Mencipta, yaitu sebuah kecenderungan positif yang tidak pernah padam eksistensinya didalam diri setiap manusia yang ada dipermukaan bumi.<sup>26</sup>

Bimbingan konseling Islami merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar individu dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-qur'an

---

<sup>25</sup> Tohirin, “*Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*”, (Berbasis Integrasi), h.22.

<sup>26</sup> Azka, skripsi “*Konsep Bimbingan Dan Konseling Islami Menurut Anwar Sutoyo*.”(purwokerto. 7 juli, 2020), h 30. <https://www.syekhnujati.ac.id>

dan hadits Rasulullah saw ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan hadits.<sup>27</sup>

Hakikat bimbingan konseling Islam adalah upaya membantu individu agar terarah, sistematis dan lebih menghargai dirinya, dengan berlandaskan alquran dan hadits sehingga tercapainya kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat. belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah. Dengan cara memberdayakan iman, akal dan kemauan yang dikaruniakan Allah swt. kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul-nya, agar fitrah yang ada pada individu itu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan Allah swt.

#### a. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbigan Konseling Islam untuk mencapai sesuatu dengan baik dan benar, kemudian keberhasilah dalam prosesnya serta kejelasan dalam kegiatannya. Adapun tujuan konseling islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tujuan umum bimbingan dan konseling membantu individu dalam memahami segala sesuatu, baik itu dari diri sendiri, orang lain, lingkungan agar dapat menyesuaikan dirinya pada kondisi dan situasi yang dihadapinya demi tercapainya kehidupan yang nyaman baik itu di dunia dan akhirat.

Tujuan khusus untuk membantu informan dalam memberikan solusi atas masalah yang dihadapi, membantu informan untuk terhindar dari masalah dan membantu informan dalam pengarahan membawa diri, dalam melakukan

---

<sup>27</sup> Samsul Munir Amin, "*Bimbingan Dan Konseling Islam*", (Jakarta: Amzah, 2015), h 23.

tindakan yang sesuai dengan norma-norma yang ada dilingkungannya secara baik.<sup>28</sup>

#### b. Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam

Pernyataan diatas terkait dengan penjelasan tentang tujuan umum serta khusus, maka dapat dirumuskan tentang Fungsi dari Bimbingan Konseling Islam sebagai berikut :

- 1) Fungsi *preventif*, yakni membantu individu mencegah masalah yang akan timbul pada diri individu.
- 2) Fungsi *kuratif atau korektif*, yakni membantu individu memecahkan masalah yang dihadapi atau yang dialaminya.
- 3) Fungsi *preservatif*, yakni fungsi yang memiliki tugas dalam menjaga agar seseorang/individu yang tadinya memiliki masalah (kondisi tidak baik) kemudian mengubahnya menjadi baik (masalah terpecahkan), dan menjaga agar tidak kembali terjadi masalah pada diri individu.
- 4) Fungsi *developmen atau pengembangan*, yakni fungsi yang memiliki tugas menjaga agar tetap berfikir baik (positif), dengan dipelihara dan dikembangkan agar masalah tidak terjadi lagi.
- 5) Fungsi *advokasi*, yakni fungsi yang memiliki tugas pada pembelaan diri pada individu terkait dengan masalah yang dihadapi agar terhindar dari masalah tersebut.

Berdasarkan fungsi dan bimbingan konseling islam, subtansi layanan tersebut ialah untuk membantu memecahkan setiap masalah yang di hadapi oleh

---

<sup>28</sup> Subekti Masri, *Bimbingan Konseling; Teori dan Prosedural*. Cet.1 (Daya, Makassar, Sulawesi-Selatan: Aksara Timur, 2016), h. 35-36

individu terutama pada pernikahan usia anak dalam kehidupan sehari-sehari dan mencegah agar permasalahan yang telah dilaluinya tidak terulang kembali.

Untuk melakukan bimbingan dalam bentuk konseling islam kepada pernikahan usia anak dalam hal ini maka perlu menggunakan strategi seperti:

1. Peneliti melakukan komunikasi langsung yakni salah satu cara yang digunakan peneliti melakukan komunikasi secara tatap muka (*face to face*) dengan informan yang akan ditanya, strategi ini dapat dirinci menjadi:
  2. Percakapan pribadi, yakni peneliti melakukan dialog langsung atau tatap muka langsung kepada pihak yang ditanya.
  3. Kunjungan kerumah, yakni peneliti mengadakan dialog dengan informannya tetapi dilaksanakan di rumah informan sekaligus untuk mengamati keadaan rumah informan dan lingkungannya.
  4. Kunjungan dan observasi kerja, yakni peneliti melakukan percakapan individual sekaligus mengamati aktivitas informan.
  5. Strategi komunikasi tidak langsung yang dilakukan peneliti, ialah strategi yang dilakukan melalui media komunikasi massa seperti melalui surat menyurat, telpon, video call dan personal chat.

Adapun strategi yang digunakan untuk menangani dampak psikologi yang dialami oleh pasangan pernikahan usia anak melalui bimbingan konseling islam ialah:

a. Pendekatan Agama

Pendekatan agama yang digunakan harus diidentifikasi baik dilingkungan sistem sekolah maupun diluar sekolah. Dengan adanya pendekatan agama maka

maka sejala dengan kehidupan pribadi seseorang akan berubah menjadi dewasa dan lebih mengarah kepada kebaikan dengan menimbrungkan diri kedalam kegiatan keagamaan.

#### b. Orang Tua

Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Orang tua adalah pihak yang sering kali bersinggungan dengan seorang anak dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga dalam mencegah terjadinya dampak negatif dari pernikahan usia anak, yaitu:

##### 1) Saran

Orang tua sudah berusaha membimbing, menasehati dan menunjukkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pernikahan usia anak kepada anak-anak mereka bahwa pernikahan di usia anak itu sangat rawan terjadi perceraian, tidak pandai merawat anak, sulit mencari pekerjaan.

##### 2) Motivasi

Motivasi orang tua terhadap anaknya yakni pasangan nikah usia anak sudah dilakukan, walaupun pada akhirnya orang tua hanya menyerahkan semua pada anaknya karena para orang tua menganggap anak mereka sudah bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi anak mereka.

#### 2. Tenaga Kesehatan Desa

Banyaknya pernikahan usia anak akan berpengaruh pada pendidikan mereka, yang ujung-ujungnya bagi usia anak belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun skill yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. dampak negatif pernikahan dini. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

#### 1. Tahap Dinasehati

Penasehatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan atau oleh Penghulu pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan tetapi dari persyaratan terdapat umur yang tidak sesuai dengan Undang-undang pernikahan di Indonesia. Apabila, karena bukan alasan yang urgent sebaiknya rencana pernikahan diundur sampai usia kedua mempelai cukup. Namun bila karena kekhususan (perempuan hamil) maka pernikahan bisa dilakukan dengan syarat mendapat surat dispensasi dari pengadilan Agama .

#### 2. Tahap Sosialisasi

kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan preventif terjadinya kasus pernikahan usia anak agar tidak semakin meningkat jumlahnya. Mengatasi pernikahan usia anak di desa-desa dengan sosialisasi ke masyarakat dengan cara pada saat ada kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dll.


#### 3. Perketat Perundang-Undagan Pernikahan

Sebenarnya untuk masyarakat sudah mulai takut melangsungkan pernikahan usia anak karena pada saat ini aturan-aturan mengenai pernikahan sudah diperketat oleh pemerintah daerah, pemerintah desa maupun kantor urusan

agama. Hal tersebut terjadi karena masyarakat tidak ingin menempuh prosedur yang sulit hingga harus ke pengadilan.<sup>29</sup>

#### ***F. Kerangka Pikir***

Untuk memudahkan kita memahami atas apa yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir. Berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait Pernikahan Usia Anak. Perhatikanlah bagan di bawah ini.



<sup>29</sup> Surawan "Pernikahan usia anak; Ditinjau dari Aspek Psikologi" Vol. 2, No. 1, (15 Mei 2019).h 213

↓  
Keluarga harmonis



**IAIN PALOPO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan psikologis, dan pendekatan komunikasi.

- a. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisa perilaku dan perbuatan manusia yang merupakan manifestasi dan gambaran dari jiwanya. Pendekatan ini digunakan karena salah satu aspek yang diteliti adalah individu.
- b. Pendekatan komunikasi adalah kolerasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi yang berfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan yang berfokus pada teknik, media, proses dan faktor-faktor yang menjadi penghambat proses komunikasi.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha yang mengungkapkan suatu masalah dan dalam keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian ini memberikan gambaran sistimatis, cermat, dan akurat. Jadi, data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, akan tetapi data yang dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata tertulis dan tulisan, tanggapan non verbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.

## ***B. Fokus Penelitian***

Fokus penelitian ini adalah pernikahan usia anak dilihat dari aspek yang sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak dari pernikahan usia anak atau pernikahan yang terlalu muda, salah satunya dampak psikologis. Sehingga peneliti ini memfokuskan pada “pernikahan usia anak studi kasus pasangan nikah sama sama di desa Balubu Kec. Belopa.”

## ***C. Definisi Istilah***

Definisi istilah merupakan semua kata yang memiliki pengertian yang jelas dengan maksud untuk menghindarkan antara pengertiannya dengan istilah-istilahnya. Adapun beberapa istilah yang digunakan oleh penulis dalam menuliskan judul skripsi ini beserta dengan pengertiannya:

### **1. Pernikahan Usia Anak**

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga terjadi hak dan kewajiban diantara keduanya.

Usia merupakan kurun waktu sejak seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari kronologis, individu normal dapat dilihat dari derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama.<sup>1</sup>

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai umur 19 Tahun atau belum pernah kawin, serta masih berada di kekuasaan orang tuanya yang belum disebut.

---

<sup>1</sup> Nursawantri. *Kamus saku kedokteran*. (Jakarta: Erlangga; 1998)

## 2. Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak

Menurut Kartono (mantan ketua IDI) Dampak psikologis Pernikahan Usia Anak akan mendapat resiko tercabutnya dari keluarga sebelum siap, terputus dari pendidikan, kemiskinan berlanjut, kehilangan kesempatan kerja, mudah bercerai, anak kurang cukup perhatian, mengalami keterbelakangan perkembangan, dan penyimpangan perilaku.<sup>2</sup> Sehingga kebanyakan dari pasangan nikah muda mengalami stress, cemas dan depresi.

## 3. Strategi Bimbingan dan Konseling Islam

Strategi adalah suatu haluan yang telah dibuat untuk mencapai sebuah sasaran yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.<sup>3</sup> Sedang Bimbingan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan oleh koonselor kepada konseli baik itu individu ataupun kelompok.

Maka dari itu berdasarkan hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa defenisi istilah-istilah dalam sebuah penelitian ini merupakan gambaran untuk bagaimana sebuah strategi melalui Bimbingan Konseling Islam untuk mengatasi dampak psikologis pasangan nikah muda studi kasus suka sama suka untuk membangun keluarga menjadi lebih harmoni, dimana penulis melihat kondisi yang sedang terjadi bahwa dampak pernikahan ilegal ini membahayakan diri individu yang berkiatan.

---

<sup>2</sup> <http://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini>, diakses Tgl 12 Oktober 2017

<sup>3</sup> Mohammad Asrori, “*Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran, Madrasah,*” *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, no. 2, (28 Januari, 2013): 165

#### ***D. Desain Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian yang sifatnya deskriptif kualitatif. Dalam pengertiannya deskriptif kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian dengan menggunakan pengadaptasian terhadap suatu objek yang nantinya akan dihasilkan sebuah bentuk tulisan dari orang-orang ataupun objek yang diamati langsung. Dalam penelitian kualitatif juga menjadikan instrumen utama kepada sang peneliti kemudian objek yang diteliti merupakan instrumen tambahan yang dijadikan sebagai bahan data.<sup>4</sup>

Sehingga dalam penggunaannya sebagai salah satu penunjang dalam penelitian ini, yang disebabkan karena cara ataupun teknik dalam pengumpulan datanya bisa berupa wawancara ataupun dokumentasi yang semuanya melibatkan langsung diri seorang peneliti.

#### ***E. Data dan Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari pihak pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan

---

<sup>4</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.1 (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2.

<sup>5</sup> Achmadsuhaidi. [www.wordpress.com/2014/02/26/pengertian sumber data, jenis-jenis data dan metode pengumpulan data](http://www.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data) diakses Tgl 16 september 2017

spesifik studi. Sumber data ini diperoleh dari wawancara pelaku Pernikahan Usia Anak dan informan tambahan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 orang yang ada di Desa Balubu, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, data ini dapat ditemukan dengan cepat. sumber data ini dapat diperoleh literatur, dokumen, dan jurnal, serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### ***F. Instrumen penelitian***

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang artinya menentukan judul, menentukan fokus penelitian, merumuskan masalah, memilih informan dengan menggunakan teknik sampling jenuh, mengumpulkan data, menganalisa data hingga mampu menarik kesimpulan tentang pernikahan usia anak studi kasus pasangan suka sama suka didesa Balubu Kec. Belopa. Maka dari itu didalam penelitian ini penulis dalam pengumpulan datanya menggunakan beberapa instrumen terkait dengan penjelasan sebelumnya. Adapun instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni buku catatan, kamera dan alat perekam suara yang digunakan untuk wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung serta observasi dilakukan di lapangan.

### ***G. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan cara maupun metode yang digunakan dalam pengambilan data sebuah penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang sedang diamati atau diteliti.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan metode yang digunakan dengan cara informasi yang didapat merupakan hasil dari pertanyaan terhadap responden. Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa wawancara terkait dengan masalah yang terjadi di lapangan, baik kepada orang tua, teman sebaya dan bahkan masyarakat sekitar akan terlibat dalam metode wawancara ini. Teknik wawancara ini juga dilakukan agar penulis bisa mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan didalam penelitian, sehingga data yang didapatkan dapat bersifat lebih akurat.

#### **3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti informasi singkat tentang desa, data penduduk, dan dokumen yang terkait dengan pernikahan usia anak yang ada di lokasi penelitian, metode ini dimaksudkan sebagai bahan bukti penguat.

### ***H. Pemeriksaan keabsahan data.***

Dalam penelitian ini penulis dengan data yang didapatkan, maka dalam melakukan pengecekan keabsahan datanya, penulis memeriksanya dengan melakukan:

1. Keikutsertaan, keikutsertaan merupakan salah satu cara yang dilakukan penulis dengan melibatkan langsung dirinya pada proses penelitian yakni pada saat wawancara, observasi, dan dokumentasi. Cara tersebut dilakukan agar peningkatan derajat kepercayaan terhadap data yang diperoleh semakin meyakinkan.
2. Triangulasi, merupakan salah satu bentuk pemeriksaan yang pemanfaatannya dengan cara membandingkan antara sesuatu yang berasal dari luar dengan data sekarang yang sudah ada. Adapun beberapa yang merupakan bagian dari pembandingan antara lain :
  - a. Membandingkan dari data yang diambil dari hasil pengamatan dengan data yang diambil pada saat wawancara.
  - b. Membandingkan terhadap ungapan-ungkapan yang dikatakan oleh masyarakat umum dengan data yang diperoleh langsung terhadap individu atau pribadi itu sendiri.
  - c. Membandingkan tanggapan orang-rang yang berasal dari masyarakat biasa, menengah, ataupun orang-orang yang berpendidikan tinggi.
  - d. Membandingkan hasil wawancara yang didapatkan dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Dari uraian-uraian diatas dalam penelitian ini, penulis menggunakan model triangulasi teknik. Triangulasi teknik adalah teknik yang dilakukan dengan cara menguji kredibilitas data dengan mengecek dari sumber-sumber data yang didapatkan dengan teknik yang berbeda. Contoh, dengan melakukan wawancara, maka data yang diperoleh tersebut lalu dicek ulang dengan menggunakan observasi dan dokumentasi.

### ***I. Teknik Analisa Data***

Teknik analisis data yang digunakan dalam peneleitin ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan penjelasannya secara sistematis, akurat, serta aktual terhadap data-data dari fakta yang berasal dari objek tertentu. Dalam tahap ini penulis juga harus menggambarkan ataupun menceritakan dengan jelas terhadap fakta dari data yang diperoleh, sehingga nantinya pembaca lebih mudah dalam mengambil makna serta memahami maksud dari apa yang telah diuraikan. Dalam penggunaan analisis ini memungkinkan penulis untuk menjalankan tahapan yang sebelumnya sudah direncanakan yaitu dimulai dari tahap observasi kemudian dilanjutkan dengan tahap wawancara, kemudian untuk meperjelas data maka penulis akan menampilkan beberapa dokumentasi yang nantinya akan dikaitkan dengan hasil observasi maupun wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu**

###### **a. Kondisi Geografis**

Luas wilayah Desa Balubu ialah 17,61 km<sup>2</sup> . kemudian batas wilayah Desa Balubu terletak ± 5 km dari ibu kota kabupaten luwu, dan ± 5 km dari ibu kota kecamatan belopa dengan luas ± 7,3 km. setiap perbatasan desa ini masing-masing banyak terjadi pernikahan usia anak dengan batas-batas wilayahnya yakni; Sebelah utara berbatas dengan Desa Kurrusumanga, sebelah selatan berbatasan dengan Desa padang lambe, sebelah timur berbatasan dengan Desa pasamai, sebelah barat berbatasan dengan Desa tallang bulawan.<sup>1</sup>

###### **b. Kondisi Demografis**

###### **a) Jumlah Penduduk**

Desa Balubu yang memiliki masyarakat dengan jumlah penduduk sebanyak 721 beragama muslim dengan wilayah Desa Balubu dibagi menjadi 3 (tiga) dusun dengan tingkat kepadatan penduduk yang padat, sebagaimana yang tergambar pada tabel berikut:

---

<sup>1</sup> Jumrainsi "Data Desa" Di Ambil Dari Kantor Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. (24 Juli 2020)

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa Balubu.

No.	Nama dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah kk
1.	Balubu	170	180	350	107
2.	Tondok tangga	84	84	168	40
3.	Pani'langkan	110	93	203	58
4.	Total	364	357	721	205

Sumber: Data Dari Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Balubu hampir seimbang artinya jumlah selisihnya tidak jauh berbeda.<sup>2</sup>

Tabel 1.2 Jumlah Penganut Agama di Desa Balubu

No	Agama	Jumlah Pemeluk
1.	Islam	721
2.	Kristen	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
5.	Khong Hu Cu	-
	Total	721

Sumber : Data Dari Badan Pusat Statistik kabupaten Luwu

Desa Balubu dengan penduduk penganut agama islam dan yang melakukan pernikahan usia anak itu semuanya beragama islam. Tidak ada ditemukan di Desa balubu yang melakukan pernikahan usia anak non muslim.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu " *Berita Kecamatan Belopa*" (1 juni, 2020) [luwukab.bps.go.id](http://luwukab.bps.go.id)

<sup>3</sup> Jumraini " *Data Desa Balubu*" di Ambil Di Kanntor Desa Balubu Kecamtan Belopa Kabupaten Luwu. (24 Juli, 2020)

## b) Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Se-Desa Balubu

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	71
2.	TK	40
3.	SD	204
4.	SMP	218
5.	SMA	117
6.	Kuliah	71
	Total	721

Sumber: Data Dari Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk memacu cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk pernikahan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan memiliki anak.<sup>4</sup>

## c) Tingkat Ekonomi/Pekerjaan

Pekerjaan penduduk Desa Balubu adalah sebagian besar petani dan beberapa orang yang menjadi karyawan swasta dan pegawai negeri sipil.

No.	Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian	Jumlah
1.	Bidan swasta	5
2.	Buru harian lepas	15
3.	Buru tani	3
4.	Guru swasta	15
5.	Karyawan perusahaan swasta	17
6.	Karyawan swasta	13
7.	Polri	1
8.	Pedagang barang kelentongan	1

<sup>4</sup> Lia Kurniawati dkk, "Hubungan Antara Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita Di Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang" Jurnal Preventia, Vol 2 No 1 (11 juni 2017). <http://journal.um.ac.id>

9.	Pegawai negeri sipil	12
10.	Perangkat Desa	12
11.	Petani/peternak	45
12.	Tukang batu	3
13.	Wiraswasta	9
14.	Purnawirawan/pension	6
	Total	157

Sumber: Data Dari Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan masyarakat Desa Balubu yang paling tinggi ialah petani dimana pekerjaan ini pekerjaan yang paling sulit, dengan adanya pelaku pasangan pernikahan usia anak maka bertambah pekerja petani karena rata-rata yang menikah di usia anak bekerja sebagai petani.<sup>5</sup>

## 2. Tingkat Pernikahan Usia Anak

Tingkat pernikahan usia anak dengan jumlah anak perempuan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun yang ada di Desa Balubu dengan kasus nikah muda di setiap dusun dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 1.4: Kasus Pernikahan Usia Anak di Desa Balubu

No	Tahun	Kasus pernikahan usia anak			Jumlah anak perempuan (<19)	Jumlah
		Dsn. Balubu	Dsn. Tonddok tangga	Dsn. panilangkan		
1.	2017	-	2	-	40	42
2.	2018	1	1	1	55	58
3.	2019	1	1	3	70	75
4.	2020	-	-	1	79	80
	Total	2	4	5	244	255

Sumber: Data dari Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu

<sup>5</sup> Jumraini "Data Desa Balubu" Di Ambil di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. (24 Juli 2020)

Jumlah pasangan pernikahan usia anak pada tahun 2017 dari 40 usia anak perempuan sebanyak 2 anak menikah di usia anak dengan presentase 0,8%, di tahun 2018 sebanyak 55 anak usia perempuan dan 3 usia anak menikah di bawah usia anak dengan presentase 0,15% kemudian di tahun 2019 juga 70 usia anak perempuan sebanyak 5 usia anak menikah di usia anak dengan presentase 2,75%, kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan kasus, 80 usia anak perempuan yakni 1 orang menikah diusia anak dengan presentase 0,8%.<sup>6</sup>

Adanya kasus pernikahan usia anak dari berbagai faktor dan dampak yang dialami maka dibutuhkan bimbingan bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekelompok individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

### 3. Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak

Pernikahan merupakan sebuah ikatan yang bersifat menetap, yang perlu diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan dan rasa aman keluarga dalam pernikahan dua insan menjadi satu kesatuan yang saling memiliki, saling menginginkan kebersamaan, saling membutuhkan, saling memberi dukungan dan dorongan, saling melayani dan semuanya diwujudkan dalam kehidupan yang dihadapi bersama.

Kepribadian pada usia anak sering dipengaruhi oleh ketidak sadaran dalam melakukan sesuatu sehingga tak terkontrol dalam berperilaku. seperti menikah di

---

<sup>6</sup> Jumrains "Data Desa" di Ambil Dari Kantor Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. (24 Juli 2020)

usia anak adalah hal yang tidak wajar untuk dilakukan di usia anak karena disebabkan oleh dorongan nafsu yang tak terkontrol oleh diri yang di pengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik atau pergaulan yang terlalu bebas.

Pernikahan usia anak pada umumnya adalah pernikahan yang terbilang muda dimana pernikahan usia anak merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang tidak seharusnya, serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga. Mengenai hal ini ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya pernikahan usia anak.

Berikut kutipan wawancara dengan bapak Ismail., S, Ag:

“Saya melihat kondisi masyarakat saya sekarang memang banyak yang menikah di usia anak, Bahkan setiap tahun anak remaja melakukan pernikahan yang sangat muda atau belum cukup umur. saya sering berbincang-bincang kepada keluarga yang ada di Desa Balubu yang memiliki anak remaja bahwa ini berbahaya buat anak-anak kita jika anak tidak di jaga dengan ketat terutama bagi remaja putri di sayangkan sekali jika dilihat dari aspek psikologi dan mental yang belum mampu mengendalikan dirinya. Memang beberapa ada positif, namun tidak seimbang dengan lebih banyaknya dampak pernikahan usia anak yang negatif sebab pernikahan usia anak sendiri bisa terjadi karna berbagai alasan seperti tidak di sengaja atau tidak direncanakan dalam artian kita telah melihat di zaman sekarang ini pergaulan sangat bebas dan maraknya pernikahan di bawa umur.”<sup>7</sup>

Lain hal-nya dengan kutipan wawancara dengan susanti mengungkapkan:

Saya menikah dengan suamiku dikarenakan awalnya berpacaran dan memilih menikah diusia anak tanpa ada Desakan dan paksaan dari orang tua ataupun dari orang lain, sebenarnya pernikahan saya ini

---

<sup>7</sup> Ismail “wawancara” yang dilakukan di kantor Desa Balubu kecamatan belopa kabupaten luwu. 28 juli 2021

ditentang oleh orang tua karena tidak menyukai pacar (suami) saya sekarang dan tidak ada restu maka saya lari dari rumah.<sup>8</sup>

Kemudian kutipan wawancara dengan diantisari mengatakan hal serupa:

Sebelum saya menikah saya memang berpacaran sudah lama dengan suami sehingga biasanya saya pulang sekolah di jemput dan di ajak jalan-jalan kerumahnya. Seiring berjalannya waktu pernikahan saya dilaksanakan dengan suami itu adalah keputusan sendiri dan tanpa berpikir panjang bahwa saya masih berada dibangku sekolah.<sup>9</sup>

Lalu kutipan wawancara dengan firdayanti mengatakan bahwa juga melakukan hal serupa:

Pernikahan yang saya lakukan memang didasari oleh pacaran sewaktu masih di bangku SMA kelas 2, saya juga sering bolos sama suami saya dan melakukan hal-hal bebas semasa sekolah.<sup>10</sup>

Dan kutipan wawancara dilakukan dengan esse sridevi mengungkapkan bahwa:

Saya melakukan pernikahan di usia anak karena faktor pergaulan saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu saya merasa sepi dan iri sama teman ketika tidak punya pacar saya juga merasa takut disebut kolot pada akhirnya saya memutuskan mencari pacar mahlum toh baru pertama kali ka pacaran jadi lupa diri ka ia mo to biasa na sebut tau bucin (budak cinta). Sehingga taemo ku focus massikola taemo ku perhatikan I to passikolangan ku apa siporai liu makan kami. Jadi ki putuskan mi botting.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Susanti “wawancara” dilakukan di Rumah di Desa balubu, kecamatan belopa, kabupaten luwu. 27 juli 2021.

<sup>9</sup> Diantisari “wawancara” dilakukan dikediaman di Desa balubu, kecamatan belopa, kabupaten luwu 27 juli 2021.

<sup>10</sup> Firdayanti “wawancara” dilakukan Rumah di Desa balubu, kecamatan belopa, kabupaten luwu. 27 juli 2021.

<sup>11</sup> Esse Sri Devi “wawancara” dilakukan di kediaman di Desa balubu kec. Belopa kabupaten luwu. Pada tanggal 27 juli 2021.

Lalu Kutipan wawancara dengan citra wardani mengatakan hal serupa bahwa:

Terjadinya pernikahan di usia anak yang saya lakukan adalah kurang perhatian orang tuaku waktu sekolah makanya selaluka bolos dari sekolah dan kalo bolos ka biasaka nongkrong sama pacaraku di tanam atau pantai, kebiasaan ini saya lakukan dan sering sekalika juga menginap dirumahnya pacarku dan di tahu maysarakat jadi di kasih menikah mika.<sup>12</sup>

Lalu dilakukan juga wawancara dengan Reski mengatakan bahwa:

Faktor saya menikah muda karena biasa ka keluar malam sama pacar ku terus tersebar mi gossip kalau seringka berduaan, jadi di kasih menikah maka.<sup>13</sup>

Dilakukan wawancara juga dengan ikki :

*Menikah muda na gara-gara ma hp tarru na, gara-gara yamote hp ku sitammu sola pacaraku jadi den keyakinanki la palanjut te hubungaki ke jenjang yang lebih serius (botting).*<sup>14</sup>

Degan dilakukan juga kutipan wawancara oleh sartika mengatakan bahwa:

Menikah ka di umur 18 tahun karena tidak sekolah maka juga dan adami jodohku na siapakan ka orang tua ku jadi tamat ka SMA langsung ma na lamar.<sup>15</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>12</sup> Citra Wardani “wawancara” dilakukan dikediaman di Desa Balubu Kecamatan Belopa kabupaten luwu. Pada tanggal 27 juli 2021

<sup>13</sup> Reski “wawancara” dilakukan di Rumah Di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 1 Agustus 2021

<sup>14</sup> Ikki “wawancara” dilakukan di Rumah di Desa Balubu Kecamtana Belopa Kabupaten Luwu. pada tanggal 1 agustus 2021.

<sup>15</sup> Sartika “wawancara” dilakukan di halaman Rumah Di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Pada tanggal 31 juli 2021.

Kemudian kutipan wawancara dengan Lia mengatakan bahwa:

Saya menikah di usia muda karena biasa mi terjadi di keluarga ku dan na lakukan juga mama dan kakakku, tradisinya mi dia keluarga ku saya, Lebih cepat menikah semakin bagus untuk mengurangi beban keluarga.<sup>16</sup>

Dari keterangan informan diatas ditemukan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia anak ialah faktor berpacaran, kemudian ditemukan juga faktor lain yaitu faktor dijodohkan dan faktor tradisi.

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dari informan diatas, ditemukan faktor terjadinya pernikahan usia anak di Desa Balubu dikarenakan remaja berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan di usia remaja, sehingga terjadinya pernikahan di usia anak yang disebabkan karena ada dua faktor yaitu: 1) faktor internal adapun faktor yang ditemukan oleh peneliti yaitu 2 orang menagalami faktor lingkungan keluarga adanya kebiasaan atau tradisi turun temurun di dalam sekelompok keluarga dan kemauan sendiri. 2) faktor eksternal, Kemudian faktor yang ditemukan peneliti ada 7 orang yang mengalami faktor berpacaran.

#### 4. Dampak Psikologis Yang Dialami Pernikahan Usia Anak

Dampak adalah pengaruh yang akan terjadi akibat perilaku yang dilakukan diluar batas yang dilarang sehingga menimbulkan masalah dalam sebuah hubungan dan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

---

<sup>16</sup> Lia “wawancara” dilakukan di Kediaman Di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 1 agustus 2021.

Adapun dampak psikologis yang dialami oleh pasangan pernikahan usia anak:

a. Dampak Terganggu Kesehatan

Pernikahan usia anak sangat beresiko bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan usia anak ditakutkan tidak bisa memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban sebagai seorang pasangan suami istri dikarenakan umur yang belum matang fisik serta mental yang menimbulkan keegoisan. Selain itu usia informan memang rata-rata masih dibawah umur 19 tahun yang kemungkinan besar masih berperilaku seperti anak-anak yang lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan. Pernikahan usia anak juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu *maqasid al- nikah* (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih) dan *rahmah* (rahmat) dari suami istri, dimana psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua orangtuanya.<sup>17</sup>

Berikut kutipan wawancara dengan Susanti

“Masalah yang saya hadapi pada awal saya menikah yaitu masalah pada saat hamil, yang masih berumur sangat muda saya sudah di uji dengan masalah rumah tangga yang hampir renggang, yang menimbulkan kecemasan terhadap diri saya, pada saat itu saya hamil

---

<sup>17</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, “*Jurnal Hukum dan Syari’ah*”, Vol. 8 No. 2 (1 Desember, 2016), h.72

7 bulan yang mengakibatkan saya harus operasi di usia janin yang belum saatnya untuk lahir.”<sup>18</sup>

Lalu hal serupa juga dialami oleh ikki berikut kutipan wawancaranya:

“Masalah yang saya hadapi pada saat saya mau melahirkan, tidak bisa ka melahirkan normal karena mines matakku terus tidak mampu juga tubuh ku melahirkan secara normal karena masih muda sekali ka jadi haruska di cesar demi keselamatan ku.”<sup>19</sup>

Dapat disimpulkan dari keterangan informan diatas diketahui bahwasanya informan tersebut mengalami beberapa masalah yaitu mengalami kecemasan pada saat hamil dan juga masalah pada keluhan keluarganya, dimana informan belum cukup matang atau dewasa dalam menghadapi permasalahan kekeluargaan-nya, sehingga hal ini membuatnya mengalami ini membahayakan diri klien. maka dapat dikatakan bahwa tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungannya bisa mempengaruhi dalam segi berpikir dan tingkat kedewasaan seseorang, seharusnya dalam hal ini pendidikanlah yang lebih utama yang dapat meningkatkan dan membuat kedewasaan seorang wanita, karena makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah maka secara otomatis makin dewasa pula pemikiran serta pemahaman yang dimiliki.

Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya, berarti sekurang-kurangnya ia menikah pada usia di atas 14 tahun ke atas, bila menikah di usia lanjutan tingkat atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan

---

<sup>18</sup> Susanti “*wawancara*” dilakukan di Rumah di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 27 juli, 2021.

<sup>19</sup> Ikki “*Wawancara*” di Lakukan di Rumah di Desa Balubu Kecamtan Belopa Kabupaten Luwu, (1 Agustus, 2020)

selanjutnya bila menikah setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya berusia di atas 23 tahun.

#### b. Dampak Sosial

Pernikahan usia anak pada remaja yang dibawah umur 19 tahun tingkat percaya diri-nya belum stabil sehingga belum dewasa dalam menentukan arah kebijakan dirinya dalam bertanggung jawab.

Berikut kutipan wawancara dengan Abdullah mengatakan bahwa:

*“Selama soro na botting malolo tae biasa ku enak bergaul sola tomatua apalginna to sanga jaman lako padang na di haruskan toda naya lako, kemudia innang lasisola ra kallolo tapi yamoto disanga perbedaan status la buat na harus terbiasa dengan keadaan sekitar ku.”<sup>20</sup>*

Kemudian kutipan wawancara dengan Nurlela mengatakan bahwa:

*“Kalau ada biasa acara yang dilakukakan di desa na ada undangan ku masih terbilang malu ka untuk bergabung dengan ibu-ibu apalagi kalau ketemu maka teman ku di situ acara malu sekali ka kurasa.”<sup>21</sup>*

Lalu kutipan wawancara dengan Ririn mengatakan bahwa:

*“Biasanya kalau ada acara ditetangga rumah malu ka kurasa mau pergi bantu-bantu i apa mama ku ji sering pergi biasa bantu orang.”<sup>22</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa remaja putra dan putri yang melakukan pernikahan usia anak hampir semua mengatakan mengalami masalah seperti

---

<sup>20</sup> Abdullah “wawancara” dilakukan kediaman di Desa Balubu kec. Belopa kabupaten luwu. 1 Agustus 2021

<sup>21</sup> Nurlela “Wawancara” dilakukan di Rumah di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. (30 Juli 2020)

<sup>22</sup> Riri “Wawanncara” Dilakukan di Rumah di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 27 juli 2020

gengsi dalam bergaul kepada orang tua dan kurangnya pengetahuan tentang cara bersosial dengan masyarakat sehingga status-nya kini yang menjadikan dirinya harus turut andil dan lebih terbiasa.

### c. Dampak Stress

Setiap pasangan yang melakukan pernikahan pasti pernah mengalami masalah di dalam rumah tangga baik itu konflik sepele atau konflik yang besar seperti yang di alami oleh informan yang peneliti wawancara menyatakan bahwa adanya masalah dalam rumah tangga seperti masalah dalam pengurusan anak, perekonomian, emosional, dan budaya yang kental didalam keluarga sehingga telah banyak mengalami ujian diusia pernikahan yang sangat muda. Pernikahan yang sangat muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas, stress dan depresi.

#### 1. Dampak terhadap istri

Berikut kutipan wawancara dengan Esse sri devi mengatakan bahwa:

“Kemudian masalahku juga bertambah apalagi menghadapi kedua keluargaku yang nabuatka pusing karena tidak bisaka memilih untuk menetap tinggal bersama sehingga stress ka pikir i, dan hampirna depresi.”<sup>21</sup>

Kemudian kutipan wawancara dengan Diantisari mengatakan bahwa:

“saya berlarut-larut dalam cinta dan tidak fokus dengan sekolah saya. Pada akhirnya saya mengakhiri sekolah dan lebih memilih menikah tanpa berfikir bahwa ada harapan orang tua saya untuk melihat saya sukses dan melanjutkan pendidikan. akan tetapi lebih ku pilih menikah muda, dengan berjalannya waktu timbullah konflik yang tak pernah terduga dalam keluarga kecil ku, yaitu berkelahi dengan mertuaku cuman gara-gara membatasi keuanganku dengan

---

<sup>21</sup> Susanti “*wawancara*” dilakukan di kediaman di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 27 Juli 2021

alasan corona jadi na simpan itu uang padahal banyak kebutuhannya anakku karena memiliki bayi kecil itu membutuhkan kebutuhan yang banyak.”<sup>22</sup>

## 2. Dampak terhadap suami

lalu kutipan wawancara dengan Reno mengatakan bahwa:

*“Menikah na karena kehendakku sehingga rumah tanggaku kena dampak yang terjadi jo kaleku merasa na bahwa kurang mele pa tanggung jawab ku lako baine ku sola anak ku mane tae duka pa ku bisa ma jama sembarangan kemudian taepa ku bisa bertanggung jawab mele jadi biasa dikka kusengkei bangto bene ku apa pusing na umba nakua jaka jaman.”<sup>23</sup>*

*(reno menikah karena kehendaknya, sehingga rumah tangganya kena dampak karena yang terjadi pada dirinya dia merasa bahwa dia kurang bertanggung jawab atas istri dan anaknya lalu dia juga tidak bisa bekerja sembarangan, karena tidak mampu bertanggung jawab akibat pusing memikirkan bagaimana cara mencari pekerjaan jadi dia biasa memarahi istrinya)*

Dari keterangan informan diatas dapat disimpulkan bahwa informan ini mengalami masalah mengenai masalah keluarga, putus sekolah dan mengalami masalah ekonomi sehingga timbul pertengkaran antara keluarga dan

<sup>22</sup> Diantisari “wawancara” dilakukakn diRumah informan di Desa balubu kecamatan belopa kabupaten luwu. 27 Juli, 2021.

<sup>23</sup> Reno “Wawancara” dikediaman di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. (27 Juli 2021)

mengakibatkan stress, cemas. Menikah di usia anak sebuah pernikahan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal dalam persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan usia anak bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru. sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. jadi masyarakat yang telah melakukan pernikahan diusia anak membawa dampak didalam keluarga sehingga perlu adanya bimbingan.

#### d. Dampak Keinginan Yang Ingin Dicapai, Namun Terhalang Karena Status Pernikahan

Setelah melakukan pernikahan usia anak tidaklah semudah yang dibayangkan seperti ketika masih gadis, pernikahan di bawah usia anak yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan berdampak buruk bagi dirinya. Kadang kala penyesalan timbul pada akhir ketika mengalami masalah mengapa saya putus sekolah padahal ada kemauan untuk bekerja seperti sebagian teman sebayanya. menikah bukanlah ajang perlombaan di kalangan masyarakat namun menikahlah sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku sehingga tidak muda memberikan peluang besar mengalami terjadinya kerusakan didalam rumah tangga dikarenakan kematangan secara emosional belum stabil sehingga timbullah konflik-konflik kecil yang akan menjadi besar serta kurangnya kesadaran dalam menegakkan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. dikatakan oleh salah satu masyarakat yang melangsungkan pernikahan usia anak.

Berikut kutipan wawancara dengan Reski mengatakan bahwa:

“Saya menikah di usia anak dikarenakan pergaulan yang terlalu bebas waktu sekolah, hidup dengan pilihan ku tanpa mendengar perkataan orang tua sewaktu sekolah. Setelah menikah ka biasaka iri lihat teman sebaya sewaktu SMA sekarang mereka disibukkan dengan dunia perkuliahan dan dunia kerja. Tapi saya sebagai ibu rumah tangga sekarang hanya bisa melihat kesuksesan mereka dan menerima jalan takdir saya.”<sup>26</sup>

Kemudian kutipan wawancara dengan Iccang mengatakan bahwa:

“Selama sudahka menikah tidak bisa maka kuliah karena kebutuhan keluarga yang utama kemudia tidak dibiayai maka juga sama oang tua ku jadi cari uang sendiri maka untuk menghidupi keluarga kecil ku.”<sup>27</sup>

Dari keterangan informan dapat disimpulkan bahwa masalah yang di hadapi berupa putus sekolah, membangkan kepada orang tua akibat pergaulan dizaman moderen semakin sangat bebas sehingga perkembangan remaja yang tidak sehat memepengaruhi perilaku dan sikap dalam sebuah kehidupan remaja, namun remaja sekarang terlalu bebas dalam bergaul dan melakukan seks bebas sehingga terjadilah pernikahan di usia anak dan kini kita bisa melihat yang kebanyakan dirugikan dalam pernikahan adalah kaum wanita. dengan dilaksanakannya pernikahan maka kehidupan didalam sebuah rumah tangga sangat dibutuhkan kedewasaan sehingga hubungan pernikahan suami maupun istri menajdi tentram dan bahagia.

#### e. Dampak Cemas

---

<sup>26</sup> Firdayanti “wawancara” dilakukakn diRumah informan di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 27 juli 2021.

<sup>27</sup> Iccang “Wawancara” Dilakukan di Rumah di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. (25 Juli 2020)

Peran ibu dalam mengurus rumah tangga adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, akan tetapi pernikahan usia anak ini rata-rata yang menikah adalah remaja dibawah usia 19 tahun yang emosionalnya belum matang. Kemudian dapat dilihat dari pernyataan informan yaitu mampu menjalani peran sebagai ibu rumah tangga kemudian dalam mengurus suami dan anak yang awalnya sangat emosi karena tidak paham alhasil masih dalam bantuan belajar dari ibu.

Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Hana:

“Mengungkapkan bahwa saya memiliki anak yang menikah di usia muda dan sudah memiliki bayi dan saya merasa kembali memiliki anak bayi karena dalam pertumbuhan cucu saya sekitar 1-3 bulan perihal membantu mengajar anak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bayi ini, saya turun tangan karena anak saya belum tahu mengurus bayi seperti memandikan, memakaikan baju, memberi susu dan lain-lain. semua itu saya lakukan karena cemas jika anak saya melakukan kesalahan dalam mengurus cucu saya.”<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa informan tersebut memberikan pernyataan bahwa anaknya belum bisa mengurus cucunya sehingga memberikan perhatian penuh kepada anak dan cucunya. pernikahan yang masih muda sangat membutuhkan bantuan dari lingkungan keluarga atau tenaga kesehatan yang ada di Desa tersebut karena seorang ibu yang pertama kali memiliki anak pasti sangat membutuhkan ilmu pengetahuan dan tenaga dalam mengurus bayi.

Dapat dibenarkan kutipan wawancara dengan Lia mengatakan bahwa:

---

<sup>28</sup> Hana “wawancara” dilakukan dikediaman di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 28 juli 2021.

Setelah melakukan pernikahan usia anak dan memiliki anak saya bingung dalam mengurus rumah tangga antara mengurus suami dan anak sehingga biasaka panik kalau tidak ada yang beres na mana pi urus diriku.

Dari keterangan saudari lia dan informan lain mengalami hal yang sama jadi dapat disimpulkan bahwa peran seorang istri yang mengurus rumah tangganya dikatakan belum matang karena sikap dan kematangan kepribadian dalam dirinya masih belum stabil.

### 3. Strategi pasangan pernikahan usia anak dalam menangani dampak psikologi

Strategi atau sebuah cara yang digunakan pasangan nikah dalam menangani dampak psikologis yang di alami adalah:

#### a. Melalui Pendekatan Agama

Pendekatan agama yang digunakan harus diidentifikasi baik dilingkungan sistem sekolah maupun diluar sekolah. Bagi umat islam bimbingan agama adalah salah satu kewajiban yang dibebankan oleh tuhan kepada umat manusia untuk melaksanakan segala sektor kehidupan manusia karena fitrah manusia memang membutuhkannya. Maka sudah sewajarnya para pendidik agama, orang tua dan pasangan suami istri agar mempersiapkan pribadinya sendiri, pola pemikiran, implementasinya serta sistem dan metodenya agar benar-benar efektif.

Berikut kutipan wawancara dengan Andi H.A. Baso Aqil Nas., S.Pd,i, MM:

“Adapun kegiatan yang diselenggarakan yaitu majelis taklim dan kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh pihak penyuluh agama sebagai salah satu kegiatan bimbingan kepada setiap warga masyarakat terutama yang membina rumah tangga bertujuan untuk

memberikan pemahaman terkait membentuk keluarga harmonis dengan menggunakan tuntunan agama.”<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan agama yang diselenggarakan oleh pihak penyuluh agama kecamatan belopa kabupaten luwu. sangat bermanfaat untuk masyarakat guna menambah ilmu pengetahuan tentang agama maka warga masyarakat terutama yang melakukan pernikahan usia anak sangat membutuhkan pengetahuan keagamaan untuk membentuk keluarga yang bahagia, seperti keluarga dalam membentuk rumah tangga yang hidup masing-masing pribadi memperbaharui pribadi yang lebih baik, istri belajar bagaimana mengatur keuangan dan bagaimana memperlakukan seorang suami, kemudian suami belajar bagaimana memperlakukan istri dan berusaha menuntut ilmu agama. kemudian masing-masing dari mereka belajar menjadi orang tua yang salih-soleha untuk anak-anaknya. memikirkan masa depan keluarga adalah yang paling wajib untuk menjadikan diri yang lebih mandiri serta dewasa dalam menghadapi masalahnya.

Lalu kutipan wawancara dengan Esse sri devi:

“Biasanya saya melakukan kegiatan keagamaan yang mendasar dalam ajaran islam seperti membiasakan sholat berjamaah dalam keluarga, membiasakan diri berdzikir (mengingat) dan selalu berdoa kepada tuhan dalam keadaan suka dan duka, membudidayakan ucapan Basmalah dan Alhamdulillah, membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya dan bersedekah.”<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Andi H.A. Baso Aqil Nas “wawancara” dilakukan di KUA Kecamatan Belopa Kabupaten. Luwu. 27 juli 2021.

<sup>30</sup> Esse Sri Devi “wawancara” dilakukan di Rumah Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 29 juli 2021

Strategi seperti diatas adalah dasar bagi umat islam untuk membantu pribadi pasangan menjadi terdidik dan disiplin dan melakukan pembiasaan diri, dalam gambaran seperti ini memungkinkan cara menghindari kemungkinan tidak baik seperti dalam rumah tangga biasanya rentan sekali dengan terjadinya masalah yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga terutama bagi pasangan pernikahan usia anak yang pada dasarnya masih memiliki emosi yang masih labil dan emosional.

Lalu kutipan wawancara dengan Citra wardani mengatakan bahwa:

“Untuk menambah ilmu dan wawasan dalam menyelesaikan masalah biasanya saya mengikuti kajian keagamaan di malam pengajian pengantin jika ada acara pengantin. Kemudian belajar keagamaan dengan cara mengaplikasikan hal-hal dasar dalam ajaran islam yang diketahui sehingga merasa adanya ketenangan dalam jiwa.”<sup>31</sup>

Simpulan dari ketiga informan tersebut mengatakana bahwa menambah ilmu pengetahuan tentang agama guna membantu pasangan yang telah menikah menjadikan keluarga yang harmonis kemudian menurunkan kepada anak untuk menumbuhkan iman dan ahklatul karima. Tiang seseorang adalah agama dan iman bagi orang yang beriman sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah dunia itu di dimudahkan dengan berlandaskan pedoman Al-quran agar tidak tersesat ke jalan yang tidak benar karena Allah swt tidak meninggalkan hambanya.

---

<sup>31</sup> Citra wardani “wawancara” dilakukan di kediaman informan di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 29 juli 2021.

### 1) Orang Tua

Mengenai pentingnya beragama membina kehidupan beragama dalam keluarga, dalam upaya membentuk keluarga sakinah, sejahtera dan kekal, peranan orang tua sangat penting untuk mengasuh, membimbing, memelihara dan sebagai pendidik untuk anaknya. apabila terjadi perselisihan dalam keluarga mereka maka disarankan untuk meminta nasehat dari orang tua kedua bela pihak. Dalam mencegah terjadinya dampak negatif terhadap pasangan pernikahan usia anak, yakni:

#### 1) Saran

Dalam strategi bimbingan konseling islam orang tua sangat berperan dalam memberikan saran baik dalam bentuk material dan non material sehingga dilakukan interaksi oleh orang tua dan anak dalam keluarga yakni; memberi kehangatan, kenyamanan, perhatian, kasih sayang, bimbingan yang dapat dijadikan contoh seperti perilaku baik kepada anak-anak dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang baik sehingga jika semua dilakukan maka perilaku anak baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan maysarakat.

Berikut kutipan wawancara dengan Darmawati mengatakan bahwa:

“Mengungkapkan bahwa dalam sebuah keluarga itu pasti ada yang namanya perselisihan sehingga saya sebagai orang tua meluruskan atau memberi saran-saran terhadap masalah yang dihadapi anak-anak saya ketika sedang berselisih. Perselisihan yang sering timbul tidak jauh-jauh ialah ekonomi, mengurus anak dan cemburu karena masih labil jadi sebagai orang tua saya masih memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak saya.”<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Darmawati “wawancara” dilakukan di keadaman di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 29 Juli 2021

Didalam sebuah rumah tangga dibutuhkannya interaksi orang tua dan anak sehingga orang tua dan bisa bertukar pikiran mengenai masalah yang dihadapi. Agar pernikahan usia anak bisa berinteraksi baik dan terbuka antara pasangan suami istri sehingga terjalin perdamaian dengan pasangan di dalam rumah tangga. dengan memberikan saran-saran agar masalah dapat diselesaikan maka orang tua sangat berperan dalam menjaga aib keluarga dan anak bisa menghindari terjadinya perceraian di usia muda. Anggota dalam keluarga, terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap sesuai garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa apabila dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

## 2) Motivasi

Motivasi adalah sebuah dukungan yang diberikan oleh sebuah keluarga atau komponen keluarga yang terdapat ayah dan ibu ketika dalam melakukan sesuatu seperti sekolah, belajar mengaji atau apa saja hal yang positif dilakukan oleh anak maka sebagai orang tua yang mendidik akan memberikan apa saja yang membuat membangkitkan motivasi untuk lebih giat lagi. Sebelum anak di usia baliq, orang tua telah memberikan pentauladanan kepada anak putra-putri mereka dari kecil bahwa jangan menikah di usia anak karena banyak kejadian yang telah terjadi.

Berikut kutipan wawancara dengan Nia Ramadani mengatakan bahwa:

“Mengatakan bahwa selama saya diusia sudah baliq orang tua saya sangat posesif dengan alasan menjaga agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang ingin membahayakan dan merugikan diri saya.”<sup>33</sup>

Kesimpulan-nya bahwa sehingga kebanyakan yang menikah di usia anak tidak mampu menjalankan peran dalam sebuah keluarga dan kemungkinan besar anak-anak dengan usia yang masih kurang matang memberikan dampak buruk bagi dirinya terutama bagi wanita yang sangat di rugikan.

#### b. Tenaga Kesehatan Desa

Tenaga kesehatan berfungsi untuk memberikan berupa penyuluhan kesehatan reproduksi, memberikan informasi resiko kehamilan remaja, memberikan solusi permasalahan kehamilan remaja, menyarankan untuk menunda kehamilan dan memfasilitasi pemasangan KB.

Berikut kutipan wawancara dengan Bidan Risna mengatakan:

“Pernikahan usia anak akan mengalami efek pada gangguan gizi, anemia kehamilan karena kekurangan zat besi, pesalinan yang sulit dan pendarahan. ibu dan janin yang di kandung mananggung resiko yang sangat besar karena perempuan yang masih berumur belasan tahun yang sedang hamil akan bertarung dengan kematian. Pelaku pasangan pernikahan usia anak terutama bagi wanita yang tidak memikirkan kesehatan kedepannya akan mengalami resiko sehingga ini menjadi sorotan oleh pihak kesehatan karena sangat berbahaya bagi sang bayi.”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Nia Ramadani “wawancara” dilakukan di kediaman di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 29 juli 2021.

<sup>34</sup> Risna “wawancara” dilakukan melalui Via Telepon Di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 30 juli 2021.

Pernikahan di usia anak berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang masih belum sempurna. Karena belum matangnya reproduksi kemungkinan mengalami gangguan pada organ tubuh, kemudian pernikahan yang sangat muda sangat berdampak pada bayi yang memungkinkan lahir belum cukup umur, berat badan bayi yang rendah, cacat bawaan hingga kematian bayi. Adapun strategi yang diberikan berupa:

#### 1) Tahap Sosialisasi Keluarga

Keluarga memberitahukan kepada pasangan menikah di usia anak jika terlalu cepat berkeinginan untuk memiliki anak itu sebaiknya ditunda karena akan beresiko hamil di usia muda dan juga menyarankan menunda kehamilan jika belum terlanjur hamil kemudian keluarga memberikan dukungan material untuk pencegahan kehamilan.

Berikut kutipan wawancara dengan Erni mengatakan bahwa:

“Pada saat anak saya melakukan imunisasi sebelum menikah. bidan menganjurkan untuk tidak terlalu buru-buru untuk hamil karena di usia pernikahan yang sangat muda, itu akan mengganggu kesehatan reproduksi remaja.”<sup>35</sup>

#### 2) Tahap Sosialisasi di Masyarakat

Tahap sosialisasi digunakan untuk mengatasi pernikahan usia anak di Desa-Desa dengan sosialisasi ke masyarakat dengan cara pada saat ada kegiatan kemasyarakatan.

---

<sup>35</sup> Erni “wawancara” dilakukan di kediaman tepat di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 28 juli 2021

Berikut kutipan wawancara dengan Bidan immamengatakan bahwa:

“Saat pertemuan posyandu yang dilaksanaksanakan setiap bulan oleh bagian kesehatan pada saat itulah sosialisasi dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang sistem reproduksi kesehatan kepada anak remaja yang menikah di usia muda.”<sup>36</sup>

Kemudian kutipan wawancara dengan Nadira mengatakan bahwa:

“Selama saya bersekolah saya pernah mendapatkan sosialisasi dari badan kependudukan dan keluarga berencana (BKKBN) tentang kesehatan reproduksi. Yang na bahas waktu itu pernikahan di usia anak yang terlalu muda akan menimbulkan dampak seperti kesehatan reproduksi yang paling utama kemudian kelabilan dalam berfikir.”<sup>37</sup>

Lalu kutipan wawancara dengan Alfisyah Sp.d mengatakan bahwa:

“Sosialisasi biasanya disampaikan ketika ada rapat atau pertemuan di balai Desa bersama masyarakat kemudian yang disampaikan itu tentang himbauan kepada orang tua untuk tidak mengizinkan melakukan pernikahan usia anak jika tidak terlalu genting.”<sup>38</sup>

Dapat dsimpulkan bahwa untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak maka diberlakukan penyuluhan guna untuk memberi pemahaman tentang bahayanya menikah di usia anak.

### 3) Perketat Perundang-Undangan

Sebenarnya untuk masyarakat dia sudah mulai takut melangsungkan pernikahan di usia anak karena pada saat ini aturan-aturan mengenai pernikahan

---

<sup>36</sup> Imma “*Wawancara*” dilakukan melalui telepon di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 30 juli 2021.

<sup>37</sup> Nadira “*wawancara*” dilakukan di Rumah Tepatnya di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 28 juli 2021

<sup>38</sup> Alfisyah “*wawancara*” dilakukan di Desa Balubu Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 30 juli 2021

sudah diperketat oleh pemerintah daerah, pemerintah Desa maupun kantor urusan agama.

Berikut kutipan wawancara dengan H.A. Baso Aqil Nas., SP.d,MM mengatakan bahwa:

“Bahwa kantor urusan agama tidak menerima membuat surat nikah terkait dengan umurnya yang tidak memadai maka pihak dari kantor urusan agama menyuruh mereka langsung ke pengadilan. Setelah memenuhi prosedur pengadilan agama maka kami pihak kantor urusan agama membuat dispensasi nikah seperti itu.”<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa peraturan tetaplah peraturan yang harus di patuhi dan dijalankan. Adapun jika melaksanakan pernikahan usia anak yang dilakukan dibawah usia yang seharusnya serta belum siap untuk melaksanakan pernikahan itu sangat genting maka harus mengikuti prosedur lain lagi.

## **B. Pembahasan**

### **1. Dampak Terhadap Pasangan Pernikahan Usia Anak**

Seseorang yang belum siap menghadapi tanggung jawab, biasanya mereka yang sulit menyelesaikan masalahnya secara cerdas dan matang, ditambah pula jika memiliki kepribadian yang labil. Sikap kurang matang akan mendorong orang yang tidak siap menghadapi perkawinan sehingga gampang frustrasi, stress dan depresi.<sup>40</sup>

Permasalahan yang ada pada pernikahan usia anak terdapat banyak pro dan kontra di masyarakat, sebagian dari mereka memandang pernikahan usia anak terdapat banyak *mudaratnya* dari pada manfaatnya, mereka berpendapat

<sup>39</sup> H.A. Baso Aqil Nas. “wawancara” dilakukan di KUA Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. 26 juli, 2021.

<sup>40</sup> Janiwarty B. Pieter, H, Z.. *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan*. (Yogyakarta :Andi Offset) V, 2 No 1, 12 mei, 2013. h 15

pernikahan usia anak berdampak negatif. Adapun dampak pernikahan usia anak dapat dilihat dari segi positif dan negatif.

a. Dampak Positif

Dampak positif yang terjadi pada pernikahan usia anak ialah Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu. Dan mencegah terjadinya perzinahan di kalangan remaja, karena dengan menikahkan anaknya maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan suami isteri sebelum menikah dapat di cegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil diluar nikah dikalangan remaja.

b. Dampak Negatif

Seseorang yang menikah dibawah umur akan merasa bosan terhadap pasangannya, hal ini terjadi karena remaja masih labil jiwanya, dalam artian kematangan fisik sering tidak berjalan sesuai dengan akal fikirannya. Sehingga akan berakibat pada perceraian dari kedua pasangan muda tersebut.

Rumah tangga yang bahagia, akan tercipta jika sepasang suami istri mampu mengatasi persoalan yang muncul, karena dasarnya mahligia rumah tangga adalah refleksi kerja sama antara suami dan istri. Jika salah satu pasangan suami istri belum memiliki kedewasaan, baik fisik atau mental, maka akan sulit dalam membina rumah tangga. Logika sederhana adalah orang yang sudah dewasa, baik fisik maupun mental belum tentu dapat membina dan mendirikan

rumah tangga secara sempurna, apalagi seorang yang masih muda dan belum dewasa.<sup>41</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa dampak positif dan dampak negatif sangat berpengaruh terhadap pasangan pernikahan usia anak di masa depan, sebelum melakukan pernikahan hendaklah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kematangan emosional dalam diri agar pernikahan menjadi *sakina mawaddah warohma*.

## 2. Strategi Pasangan Pernikahan Usia Anak

### a. Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan konseling Islami merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu agar individu dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-qur'an dan hadits Rasulullah saw ke dalam dirinya.

### 1. Pendekatan Agama

Komunikasi merupakan proses dimana seseorang atau lebih, kelompok, organisasi, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi berupa pesan. komunikasi ini memiliki dua jenis yaitu komunikasi secara lisan atau verbal dan komunikasi secara non verbal atau gerakan tubuh. Sedangkan dalam melakukan komunikasi banyak yang perlu diperhatikan tentunya agar tidak salah dalam menyampaikannya, sehingga yang menerima tidak mengalami kesalahpahaman dan tidak terjadi miskomunikasi. menurut teori bimbingan konseling islam

---

<sup>41</sup> Yanti dkk. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak" Volume 6, Nomor 2, (18 November, 2018). h 97. file:///C:/Users/HP/Downloads

komunikasi dapat dijadikan sebagai strategi untuk memberikan dakwah atau ceramah tentang membina keluarga yang harmonis dengan mempermudah maka digunakan pula fungsi bimbingan konselin islam yaitu, fungsi *preventif*, (mencegah masalah yang akan timbul pada diri individ), fungsi *kuratif* dan *korektif* (membantu memmcahkan masalah yang dialaminya).

## 2. Orang Tua

Keluarga dalam hal ini memberikan bantuan itu sangat penting bagi pribadi Strategi dalam membantu pasangan pernikahan usia anak dalam menyelesaikan masalah sebagai seorang muslim harus mengikuti atura-aturan agama dan memerlukan fungsi bimbingan *preservative*, *advokasi* yang ketat dari orang tua agar terhindar dari masalah-masalah didalam rumah tangga sehingga menjadikan individu lebih mendewasakan diri dan menjadi lebih mandiri.

Hal tersebut dibenarkan dari hasil penelitian Siti Nur Fatima bahwa Seseorang atau individu dalam menerima suatu cobaan memiliki respon yang berbeda-beda ada individu mengedepankan emosionalnya dan ada individu yang memiliki sifat berbagi kepada orang tua dalam menyelesaikan masalah dan sabar iklas, tabah dalam menerima dan menjalankan berbagai cobaan-cobaan yang ada dalam kehidupan rumah tangga.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Siti Nur Fatima “*Problematika Rumah Tangga Pada Pernikahan Dini di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*” (6 juli, 2021) h 58.  
<http://repository.iainpalopo.ac.id/>

## b. Tenaga Kesehatan Desa

Selain orang yang memiliki kedekatan emosional bantuan dari orang luar yang memiliki skill atau pendidikan/keahlianpun punya signifikan untuk membantu. Jadi tenaga kesehatan desa berperan penting dalam memberikan penyuluhan melalui seminar desa, Puskesmas Desa dan KUA tentang informasi resiko kesehatan reproduksi, sosialisasi dan perketat perundang-undangan pernikahan usia anak untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang.

Dengan banyaknya pernikahan usia anak akan berpengaruh pada pendidikan mereka, yang ujung-ujungnya bagi anak dibawah umur belum mendapatkan pengalaman dan pengetahuan maupun skill yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Puskesmas, Desa dan KUA Girisubo memang belum maksimal bekerja sama dalam membuat program, melakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi dampak negatif pernikahan usia anak. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu: Tahap Dinasehati, Tahap Pendataan, Tahap Sosialisasi dan perketat perundang-undangan.<sup>43</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>43</sup> Surawan ” *Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi*” Vol. 2, No. 1, (5 Mei 2019. H 218. <https://riaupos.jawapos.com/>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***


Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih di bawah umur 19 tahun. Pernikahan ini juga didasari dengan terpenuhinya kebutuhan psikologis, dan membangun mental dan fisik. Umumnya faktor yang mempengaruhi pernikahan usia anak ialah faktor ekonomi, pendidikan, berpacaran, tradisi dan kemauan sendiri. Dari faktor ini maka terjadilah pernikahan yang sangat labil sehingga timbulah dampak psikologis :

1. Dampak yang dialami oleh pernikahan usia anak yang ada di Desa Balubu ternyata mengalami dampak terhadap pasangan, konflik yang terjadi di dalam keluarga, Keinginan yang ingin dicapai namun terhalang karena status pernikahan.
2. Kemudian untuk membantu menyelesaikan masalah psikologis yang dialami oleh pasangan pernikahan usia anak yang ada di Desa Balubu maka strategi yang digunakan ialah strategi bimbingan konseling islam yaitu dengan melakukan pendekatan agama, Pembinaan orang tua dan tenaga kesehatan desa.

### ***B. Saran***

Setelah melakukan penelitian, maka penulis mengungkapkan saran-saran sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilaksanakan pada usia anak ini bukan untuk jangka pendek namun untuk jangka panjang. Masyarakat desa balubu hendaklah meningkatkan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama islam dan mematuhi perundang-undang pernikahan serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Masyarakat Desa Balubu juga harus lebih mempertimbangkan usia pernikahan yang baik minimal usia 19 tahun keatas sehingga bisa terhindar dari dampak-dampak dan resiko negatif.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Arivia and Noerhadi-Roosseno, Toeti Heraty, "*Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan..*" volume 21, edisi 1 (2016)
- Achmad suhaidi. [www.wordpress.com/2014/02/26/pengertian sumber data, jenis-jenis data dan metode pengumpulan data](http://www.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data). september 2017
- Ahmadrapi. "*pengertian pacaran menurut para ahli*" blogahmadrapi, [http://ahmadrapi01. Blogspot.co.id/2016/09/pengertian-pacaran-menurut-para-ahli.html](http://ahmadrapi01.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-pacaran-menurut-para-ahli.html), 20 Mei 2018
- Akbar "*seksualitas ditinjau dari hukum islam*". D. H (Jakarta : ghalia indonseia 1982)
- Anonim, *informasi pelayanan kontrasepsi*, ( Jakarta: BKKBN; 1993)
- Agues dariyo. "*psikologi perkembangan dewasa muda*". (Jakarta: grasindo; 2004)
- Asrori Mohammad, "*Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Strategi Pembelajaran, Madrasah,*" *Jurnal Pendidikan*, Vol. 5, no. 2, (28 Januari, 2013)
- Azka, skripsi "*Konsep Bimbingan Dan Konseling Islami Menurut Anwar Sutoyo*."(purwokerto. 7 juli, 2020), h 30. <https://www.syekhnrjati.ac.id>
- Bety, "*Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Palembang (Studi Fenomenologi Di Kecamatan Gandus).*"
- Bimo Walgito, "*bimbingan konseling perkawinan*" (Yogyakarta: yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM; 2004)
- Basri, H. *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). h 23
- Choudhary and Velaga, skripsi "*Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecmatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng)* samata, 7 desember, 2017."
- Dwi Sunar Prasetyono, "*metode mengatasi cemas dan depresi*", (Yogyakarta:ORYZA; 2007)
- Ginanjar Soekandar, "*Proses Healing Pada Istri Yang Mengalami Perselingkuhan Suami.*" *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 13, NO. 1*, (13 juli, 2009)
- Gerald corey "*teori dan praktek konseling dan psikoterapi*". (Bandung : PT. refika aditama, 12 januari 2013). h 13
- Hasil observasi di desa balubu pada tanggal 25 oktober 2020.*

- Hellen, *Bimbingan dan Konseling*, (Cet.I:Jakarta:Ciputat Perss, 2002)
- [http://www. Hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko- nikah-dini](http://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini), diakses Tgl 12 Oktober 2017
- [http://www. Hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko- nikah-dini](http://www.Hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini), diakses Tgl 12 Oktober 2017
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 19974, TLN No. 3019.
- lisiani Prihantinah Tri. (2008), *Tinjauan Filosofis, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol, 8, No. 2.
- Masri Subekti, *Bimbingan Konseling; Teori dan Prosedural*. Cet.1 (Daya, Makassar, Sulawesi-Selatan: Aksara Timur, 2016)
- Mubasyaroh, “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.*” Vol. 7, No. 2, (Desember 2016)
- Munir Amin Samsul, “*Bimbingan Dan Konseling Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Naibaho Hotnatalia, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Dusun Ix Seroja Pasar Vii Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).*” <https://media.neliti.com/>
- Nursawantri. *Kamus saku kedokteran* .(Jakarta: Erlangga; 1998)
- Rakhmawati, “*Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak.*”(20 November, 2017)
- Reni Kartikawati, ‘*Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*’, *Jurnal Studi Pemuda*, 3.1 (2015)
- RI Kementerian Agama, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Halim, 2014)
- Ryan Mardiyand Erin Ratna Kustanti, ‘*Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*’, *Empati*, 5.3 (2016)
- Sri Lestari & Dkk, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai Dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga Edisi Pertama* (Kencana Copyright, 2012)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet.1 (Bandung: CV Alfabeta, 2005)
- Tohirin, “*Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah*”, (Berbasis Integrasi)
- Yulianti, “*Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini.*” *Pamator*, V 3, No.1, (April, 2010) h. 4. 2394-5590-1-SM.pdf

**L**

**A**

**M**

**P**


**I**

**R**

**A**

**IAIN PALOPO**

**N**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
KECAMATAN BELOPA  
DESA BALUBU**

*Alamat : Jl. Poros Desa Balubu Ke. Belopa Hp. 082 347 231 188*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 222 / DS-BLB / IX / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL, S. Ag  
Jabatan : Kepala Desa Balubu

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : HERLINA  
Umur : 23 Tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa (i)  
Nim : 18 0103 0091  
Judul Skripsi : "Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka di Desa Balubu Kec. Belopa)"  
Alamat : Dsn Salu Bulo Desa Boneposi Kec. Latimojong Kab. Luwu

Benar telah melakukan Penelitian di Desa Balubu selama 1 bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juli s.d 26 Agustus 2021.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**IAIN PALOPO**

Balubu, 26 Agustus 2021  
Kepala Desa Balubu

**ISMAIL, S. Ag**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMADI Spd.i

Alamat : DSN BALUBU

Pekerjaan : GURU

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998

Program Studi : bimbingan konseling islam


Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**IAIN PALORO**

Balubu, 27 Juli, 2021

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Ramadani

Alamat : Balubu

Pekerjaan : ~~siswa~~ Siswi

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998

Program Studi : bimbingan konseling islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

IAIN PALOPO

  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HANIKA  
Alamat : DSN. TONDOK TANJGA  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

IAIN PALOPO

*Hand*

(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIA  
Alamat : PANILANGKAN  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

  
LIA  
(.....)

**IAIN PALOPO**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : DARMAWATI  
Alamat : DSN. TOMDOK TANJUNGA  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

  
(DARMAWATI.....)

IAIN PALOPO

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ALFIYSAH S.Pd.  
Alamat : DRI TONGK TANNGA  
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

  
IAIN PALC  
(ALFIYSAH S.Pd.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kataruddin. S.Pd.1

Alamat : OSUN, BALUBU

Pekerjaan : imam desa

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998

Program Studi : bimbingan konseling islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

IAIN PALOPO

  
(Kataruddin. S.Pd.1.)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CITRA WARDANI

Alamat : PANILANGKAN

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998


Program Studi : bimbingan konseling islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

  
(CITRA WARDANI...)

**IAIN PALOPO**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdayanti  
Alamat : Dsn. Tondok Tangnga  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

IAIN PALOPO

(Full)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIANTI SARI

Alamat : BALUBU

Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998

Program Studi : bimbingan konseling islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

# IAIN PALOPO

(.....Dianti.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHIR SAPUTRA S.P

Alamat :

Pekerjaan : anumerator

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998

Program Studi : bimbingan konseling islam


Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

**IAIN PALOPO**

  
(AKHIR SAPUTRA S.P.)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri RISNA

Alamat :

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998

Program Studi : bimbingan konseling islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

**IAIN PALOPO**

  
(.....RISNA.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : NANA  
Alamat : DSH. BALUBU  
Pekerjaan : BIDAN DESA

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021



(.....  
NANA  
.....)

IAIN PALUPO

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIRIN  
Alamat : PANILANGKARAN  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

  
(.....RIRIN.....)

**IAIN PALOPO**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susanti  
Alamat : Balubu fondok tanga  
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

IAIN PALOPO

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resky  
Alamat : ~~Pem~~ Panarangbang  
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

IAIN PALOPO  
  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ICCANG  
Alamat : JEN. TONDOK TJANGGAS  
Pekerjaan : Kepala Rumah tangga

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

**IAIN PALOPO**

(.....  
.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDULLAH  
Alamat : BAL. PANILANGKAW  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

IAIN PALORO

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL

Alamat : DIN

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998

Program Studi : bimbingan konseling islam


Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

**IAIN PALOPO**

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURSITA . SPd . M.Pd

Alamat : Dsn . BALUBU

Pekerjaan : Guru

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998

Program Studi : bimbingan konseling islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

**IAIN PALOPO**

()

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANSAR  
Alamat : DESA . TONDOK TANGGA  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

# IAIN PALOPO

Balubu, 27 Juli, 2021

  
(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ICCANG  
Alamat : Dk. TONDOK TANGGA  
Pekerjaan : Kepala Rumah tangga

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina  
Nim : 18 0103 0091  
Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998  
Program Studi : bimbingan konseling islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)  
Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

**IAIN PALOPO**

(.....  
*[Signature]*  
.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMMA

Alamat : BALUBU

Pekerjaan : Bidan Desa

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998


Program Studi : bimbingan konseling islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021



(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ESSE SRI DEVI

Alamat : PANLANKHAN

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Herlina

Nim : 18 0103 0091

Tempat/tgl lahir : Bastem, 07 juli 1998


Program Studi : bimbingan konseling islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD)

Judul skripsi : Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Pada Pasangan Nikah Suka Sama Suka Didesa Balubu Kec. Belopa)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Balubu, 27 Juli, 2021

  
(ESSE SRI DEVI.....)

## Foto dokumentasi





PO



## RIWAYAT HIDUP



**Herlina**, lahir di bastem, 7 juli 1998. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari Basori dan Beti. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu dimulai dari pendidikan sekolah tingkat dasar, tepatnya di SDN 474 Satap Balubu dan dinyatakan tamat pada tahun 2011. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan tingkat SMP Satap Balubu dinyatakan tamat pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan ditingkat SMA, tepatnya di SMAN 4 Palopo dan dinyatakan lulus pada tahun 2017.

Pada akhir tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Peneliti memilih untuk melanjutkan pendidikan di **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO** pada program studi bahasa inggris dan pindah mengambil jurusan bimbingan konseling islam pada semester tiga. Selama memegang status mahasiswa, peneliti aktif mengikuti organisasi pramuka.

Pada akhirnya peneliti membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan dengan judul skripsi ***“Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak Suka Sama Suka Di Desa Balubu Kec. Belopa”***, peneliti berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih impian yang di cita-citakan, Aamiin. Demikianlah riwayat hidup peneliti.